



LAPORAN
KINERJA (LKj)
Tahun 2016

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



KATA PENGANTAR



Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor lingkungan hidup dan kehutanan dituntut memberikan peranan yang sangat besar, baik dalam aspek pembangunan ekonomi, aspek pembangunan sosial maupun aspek pembangunan lingkungan.


Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna dan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja, di dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 menetapkan 4 (empat) sasaran program, meliputi: 1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, 2) Tersedianya data dan informasi SDH, 3) Terkendalinya penggunaan kawasan hutan, dan 4) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Februari 2017

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc
NIP.19570410 198903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Sumberdaya Pendukung	8
E. Hasil Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan TL Tahun 2016	10
F. Potensi dan Permasalahan	11
G. Kerangka Regulasi	12
H. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Planologi Kehutanan Dan TL Tahun 2015-2019	15
B. Rencana Kerja Tahun 2016	18
C. RencanaKegiatan dan Anggaran	27
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Pengukuran Kinerja	36
1. Metode Pengukuran	36
a. Pengukuran Kinerja Sasaran	36
b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	37
2. Hasil Pengukuran	38
B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	44
1. Capaian Indikator Kinerja Program	44
a. Sasaran 1	44
b. Sasaran 2	48
c. Sasaran 3	58
d. Sasaran 4	63
2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen PKTL	69
1. SEKDJTJEN PKTL	69
2. DIT RPP	89



3. DIT IPSDH	95
4. DITKUH	103
5. DIT PDLKWS	111
6. DIT PDLUK	124
7. BPKH WIL I-XXII	134
3. Realisasi Anggaran	142
BAB IV PENUTUP	149
LAMPIRAN	150

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Keragaman SDM Ditjen PKTL berdasarkan Jenis Kelamin pada Satuan Kerja	9
Tabel 2.	Hasil pembangunan Planologi Kehutanan Tahun dan Tata Lingkungan Tahun 2015	10
Tabel 3.	Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (P9)	17
Tabel 4.	Rencana Kerja Ditjen Planologi Tata Lingkungan Tahun 2016	19
Tabel 5.	Target Kegiatan Per Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016	26
Tabel 6.	Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah	28
Tabel 7.	Alokasi anggaran per Satuan Kerja (Satker)	29
Tabel 8.	Alokasi Anggaran APBN-P Per Satuan Kerja (Satker)	31
Tabel 9.	Rincian Penghematan Tahap II (Self Blocking) APBN-P Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan	34
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016	35
Tabel 11.	Capaian Kinerja Sasaran Program Planologi dan Tata Lingkungan	38
Tabel 12.	Hasil Pengukuran Kinerja Utama Kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016	39
Tabel 13.	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2016	41
Tabel 14.	Luas Kawasan Hutan Indonesia	44
Tabel 15.	Perkembangan Permohonan dan Penerbitan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016	58
Tabel 16.	Rencana dan hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Tahun 2016	69
Tabel 17.	Perkembangan Tindak Lanjut LHP Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	85
Tabel 18.	Rencana dan hasil pengukuran kinerja sasaran Direktorat Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016	89
Tabel 19.	Rencana dan hasil pengukuran kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Tahun 2016	96
Tabel 20.	Rincian Lokasi KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan Tahun 2016	98



Tabel 21.	Angka Deforestasi Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2014 – 2015	100
Tabel 22.	Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB hingga tahun 2015	101
Tabel 23.	Target dan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016	103
Tabel 24.	Rencana dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	111
Tabel 25.	Data Review Dokumen KLHS	114
Tabel 26.	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016	125
Tabel 27.	Pelaksanaan penilaian audit lingkungan berisiko tinggi	127
Tabel 28.	Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 11 Provinsi	129
Tabel 29.	Data kepemilikan Lisensi KPA	129
Tabel 30.	Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal Tahun 2016	131
Tabel 31.	Rencana dan Hasil Pengukuran Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan	135
Tabel 32.	Matriks Sebaran Kegiatan Inventarisasi SDH Tahun 2016	141
Tabel 33.	Rincian Anggaran APBN-P Tahun 2016 per Kegiatan	143
Tabel 34.	Penyesuaian Target Kegiatan pada APBN-P Tahun 2016	144
Tabel 35.	Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016	146
Tabel 36.	Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 Terhadap Pagu Anggaran Diluar Selfblocking	146
Tabel 37.	Hasil Pengukuran Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016	147



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (P.18/Menlhk-II/2015)	8
Gambar 2.	Keragaman pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan	9
Gambar 3.	Sebaran pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan golongan	10
Gambar 4.	Alokasi APBN Kementerian LHK	28
Gambar 5.	Presentasi Alokasi Anggaran APBN-P Pusat dan Daerah	32
Gambar 6.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL Tahun 2016	37
Gambar 7.	Peta Kawasan Hutan Indonesia Tahun 2016	44
Gambar 8 .	Grafik Penetapan Kawasan Hutan dan Penataan Batas KH Tahun 2016 (kumulatif)	46
Gambar 9.	Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XI	50
Gambar 10.	Grafik Deforestasi	50
Gambar 11.	Peta Penutupan Lahan Tahun 2015	51
Gambar 12 .	Penggunaan KH untuk pembangunan non kehutanan	60
Gambar 13.	Grafik penerimaan PNBK-PKH s.d Tahun 2016	61
Gambar 14 .	Mosaik Citra Landsat Tahun 2016	100
Gambar 15.	Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2014-2015	101
Gambar 16 .	Diagram Data Pelepasan Kawasan Hutan per hun periode 2004-2016	110
Gambar 17.	Diagram Data Luas (Ha) Pelepasan Kawasan Hutan per tahun periode 2004-2016	101
Gambar 18 .	Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal Tahun 2016	132
Gambar 19.	<i>Grafik Penurunan Target Penataan Batas Tahun 2016</i>	137
Gambar 20 .	Grafik Perubahan Target Fasilitas Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Tahun 2016	138
Gambar 21.	Grafik Perubahan Target Inventarisasi SDH Tahun 2016	140
Gambar 22.	Kegiatan Inventarisasi SDH	141

DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016	150
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Eselon II Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	151
Lampiran 3.	Capaian Kegiatan dan Anggaran Per Output Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016	158

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Terkait hal tersebut kawasan hutan yang mantap harus diwujudkan dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan hidup.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya mempunyai peran dan fokus dalam upaya melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dalam bentuk analisis deskriptis/uraian setiap capaian indikator dan penghitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dengan menggunakan metode pengukuran kinerja sasaran.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut:

1. Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, 65%.
2. Seluruh SDH Di-*Up Date* di Seluruh KPH Setiap Tahun, 34 Provinsi.
3. Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100%.
4. Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor serta Usaha dan Kegiatan, 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yaitu

Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, tersedianya data dan informasi SDH, terkendalinya penggunaan kawasan hutan serta meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung tercapai sebesar 103,39% dengan skala ordinary pengukuran kinerja Sangat Baik.

Untuk mewujudkan Sasaran Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN T.A 2016 sebesar Rp 344.930.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), namun pada awal Triwulan II Tahun 2016 jumlah anggaran tersebut mengalami penurunan sehubungan dengan penghematan anggaran atau disebut dengan DIPA APBN-P, sehingga anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menjadi Rp 323.973.949.000,- (tiga ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari Rp 85.973.726.000,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk Satker Pusat dan Rp 238.000.223.000 (dua tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tiga rupiah) anggaran pendukung kegiatan Satker UPT (BPKH Wilayah I-XXII). Pertengahan Tahun 2016 kembali muncul wacana penghematan tahap II sehingga masing-masing Satker melakukan *self-blocking* terhadap anggarannya, total self-blocking lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan adalah sebesar Rp.18.582.875.000,- (5,74% dari pagu APBN-P) namun tidak terjadi revisi anggaran. Pada akhir Tahun Anggaran 2016 terserap anggaran sebesar Rp Rp. 296.802.622.318,- (91,61%) yang terdiri dari serapan anggaran Satker pusat Rp 80.232.178.232,- (94,10%) dan serapan anggaran Satker UPT sebesar Rp 216.570.443.996,- (90,72%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya pendukung dilakukan dengan **sangat baik**.

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Tahun 2016 adalah tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu Nawa Cita Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan kinerja tata kelola kehutanan. Hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi.

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Terkait hal tersebut kawasan hutan yang mantap harus diwujudkan dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis termasuk diantaranya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Peran dan fungsi tersebut dijabarkan dalam RENSTRA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 yang berisi target dan

indikator *outcome* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dituangkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada periode tahun 2016 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal PKTL kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut maka penataan fungsi dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan dilakukan baik di tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Selain satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan.

Adapun kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbar.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.

10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

Struktur organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Perpres No. 16 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 dan PermenLHK No P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015)

D. Sumber Daya Pendukung


Jumlah pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 mencapai 1.499 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.025 orang (68,38%) dan perempuan sebanyak 474 orang (31,62%). Pegawai Ditjen PKTL tersebut tersebar pada 28 Satker (Pusat dan UPT) Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 89 orang, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 105 orang, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 71 orang, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 101 orang Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan Wilayah dan Sektor 43 orang, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 38 orang dan UPT BPKH Wilayah I-XXII 1.050

orang. Keragaman SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. Keragaman SDM Ditjen PKTL berdasarkan Jenis Kelamin pada Satuan Kerja


NO	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		
		(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	Total
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	10	3	34	33	5	3	1	0	50	39	89
2	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	9	4	50	36	3	3	0	0	62	43	105
3	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	6	4	30	20	7	4	0	0	43	28	71
4	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	7	4	47	28	7	6	2	0	63	38	101
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	6	7	19	7	3	1	0	0	28	15	43
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	4	17	9	2	2	0	0	23	15	38
7	BPKH Wilayah I-XII	34	14	538	212	178	69	5	0	755	295	1050
	TOTAL	76	40	735	345	205	88	8	0	1024	473	1497

Disamping itu, komposisi jumlah pegawai Ditjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: S-3 sebanyak 9 orang (0,60%), S-2 sebanyak 193 orang (12,88%), S-1 sebanyak 538 orang (35,89%), D-3 sebanyak 172 orang (11,47%), SLTA/D-1/D-2 sebanyak 562 orang (37,49%), SLTP sebanyak 12 orang (0,80%) dan SD sebanyak 13 orang (0,87%).



Gambar 2. Keragaman pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan

Sementara itu sebaran pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut : Golongan IV sebanyak 117 orang (7,81%), golongan III sebanyak 1.080 orang (72,11%), golongan II sebanyak 293 orang (19,55%), golongan I sebanyak 8 orang (0,53%).



Gambar 3. Sebaran pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan golongan

E. Hasil Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015

Hasil-hasil pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014 yang disajikan pada tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil pembangunan Planologi Kehutanan Tahun dan Tata Lingkungan Tahun 2015

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	65%	65,52%	100,80
2.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Seluruh SDH Di-Up Date di Seluruh KPH Setiap Tahun.	209 KPH	209 KPH	100,00

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
3.	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100%.	100%	104,12%	104,12
4.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	100%	100,00
Rerata					101,06

F. Potensi dan Permasalahan

Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis terluas dan beragam hayati di dunia. Puluhan juta rakyat Indonesia secara langsung bergantung pada hutan-hutan ini untuk kehidupan mereka, entah itu mengumpulkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari atau bekerja di sektor pengolahan kayu. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi banyak flora dan fauna yang tak tertandingi di negara dengan ukuran yang sebanding manapun. Bahkan saat ini, hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia kembali dengan penemuan spesies baru.

Namun tragedi sedang berlangsung di Indonesia. Negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, dengan kemarahan domestik dan internasional atas kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. "Keajaiban ekonomi" di Indonesia dari tahun 1980-an dan 1990-an ternyata telah didasarkan, sebagiannya, pada kehancuran ekologis dan penyalahgunaan hak dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagai contoh, salah satu sektor yang paling cepat berkembang di negara itu, perkebunan dan pertambangan serta industri pulp dan kertas yang sebagian besar bergantung pada pembukaan hutan alam.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran yang besar dan strategis terutama dalam tata kelola (pemantapan) kawasan hutan dan tata lingkungan serta mendukung pencapaian kemandirian pangan, air dan energi. Dengan modal jumlah sumber daya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana satuan kerja yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mewujudkan kawasan hutan mantap dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat mewujudkan pembangunan di bidang kehutanan yang berkelanjutan melalui penetapan kawasan hutan dan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan, menyiapkan regulasi moratorium melalui skema PIPPIB, percepatan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000 untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, penyiapan lahan Reforma Agraria (TORA), pengendalian penggunaan kawasan hutan, penyiapan Rencana pengelolaan dan Tata Hutan di tingkat tapak (KPH) dan menyajikan informasi sumber daya hutan Indonesia.

Bertolak dari pentingnya keberadaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan Indonesia, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan, diantaranya: tata kelola, penyelesaian konflik, rendahnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumber daya untuk mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan.

G. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan program akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional.

Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi beberapa peraturan perundangan diantaranya terkait dengan perencanaan kehutanan yaitu, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, dan penyempurnaan aturan pengukuhan kawasan hutan yang secara substansi menjamin kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif, dan bebas dari korupsi (Revisi PP Nomor 44 Tahun 2004).

Di bidang tata lingkungan, dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlu dilakukan percepatan penyelesaian peraturan dan perundangan operasional sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diantaranya RPP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPP Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan yang berhasil diselesaikan diantaranya yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang muatannya mencakup dua PP sekaligus, yaitu Izin Lingkungan dan Amdal.

H. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini dibagi per sub bab yang berisi perencanaan strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada Bab ini di bagi per sub bab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capain kinerja, serta akuntabilitas keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016.
- 4) Bab IV Penutup, pada Bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang*



populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah: (1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya mempunyai peran dan focus dalam upaya melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat Pematapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi sumberdaya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung dan daya tampung, servis pada lingkungan, pembangunan dan ekonomi hijau).

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut telah ditetapkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran dan indikator program sebagaimana terdapat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (P9)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Planologi dan Tata Lingkungan (P9)	
		Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)
			Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap Tahun (S3.P9.1.IKP2)



KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)		Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Seluruh SDH di <i>up date</i> di seluruh KPH setiap tahun (S3.P9.2.IKP)
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air sebesar 100% (S3.P9.3.IKP)
		Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan (S3.P9.4.IKP)

Sasaran dan indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

B. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menetapkan sasaran prioritas tahun 2016 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu, penetapan kawasan hutan sebesar 75% sampai dengan tahun 2016, penyediaan sistem data dan informasi sumberdaya hutan mendukung KPH 34 Provinsi, pengendalian penggunaan kawasan hutan



(optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100%) serta meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Pada prinsipnya program dan kegiatan planologi kehutanan dan tata lingkungan merupakan pemungkin/*enabling* tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumber daya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Secara rinci, kegiatan, sasaran dan indikator serta target untuk tahun 2016 pada Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Kerja Ditjen Planologi Tata Lingkungan Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan					
Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan telah selesai ditetapkan (draft usulan penetapan seluruh kawasan hutan)	10% (75%)
		Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya data dan informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka Mendukung Penetapan Kawasan Hutan	Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul
		Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Proses penetapan kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km terkendali sesuai aturan dan rencana.	8.000 km (14.000 km)



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Tersusunnya regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%
	Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Tersedianya usulan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	4,1 jt ha
Terselesaikannya Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselesaikannya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Draft usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan					
Data dan informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Hasil/ Pelaksanaan Inventarisasi Sumber Daya Hutan optimal dan mendukung KPH	100 KPH (358 KPH)
		Penyusunan peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Tersusunnya peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Draft peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	100%
		Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	100%
		Penyiapan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Terselenggaranya Penyiapan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	100%
	Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi satu peta di lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Draft Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	100%
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate	Penyusunan dan update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun/terupdate	34 provinsi (update)



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	setiap tahun, 34 provinsi	Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Arahan pemanfaatan hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	34 provinsi
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	100 KPH (209 KPH)
		Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Prakondisi Pembangunan 409 KPH seluruhnya dapat terwujud	100 KPH (209 KPH)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan mendukung KPH	100 KPH (358 KPH)
		Pemantauan Penyusunan Rencana dan Kegiatan Kehutanan Provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	Rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi tersusun dan terintegrasi	34 provinsi
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	100 KPH (358 KPH)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP pada provinsi yang mengusulkan perubahan/review	100%
	Regulasi penataan ruang kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	50%
Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani dan terkendali	100%
		Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	80%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 judul
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor					
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Terselenggaranya pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS terjamin kualitasnya setiap tahun	100 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Terselenggaranya review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS tereview kelayakannya setiap tahun	100 KLHS
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional	Tersedianya RPPLH Nasional (1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Draft RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 dokumen arahan implementasi RPPLH
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	7 RPPLH Provinsi pada ekoregion Sumatera
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Terselenggaranya Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	RPPLH Kab/Kota yang sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	10 RPPLH Kab/Kota pada ekoregion Jawa



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan/ terupdate	6 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung (terbaharui)
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 satuan peta ekoregion Sulawesi
Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/ Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan					
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	100%
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Penilaian audit lingkungan	Terselenggaranya penilaian audit lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan	100%
	Tersedianya pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan	Terkelolanya data dan informasi kajian dampak lingkungan	Data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas	100%
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan periksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya NSPK Sistem kajian dampak lingkungan	Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas	100%
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan periksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Jumlah KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Daerah) dan jumlah evaluasi mutu dokumen yang disusun oleh LPJP AMDAL	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan periksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 point)	Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	4 judul
				Laporan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	6 judul
				Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan	3 judul
		Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 judul
				Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 judul
				Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	1 judul
		Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya rancangan peraturan perundangan, tertanganinya permasalahan hukum, dan terselenggaranya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	5 judul
				Laporan Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	3 judul
				Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 judul
				Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum
				Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan	3 judul



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
				Laporan pelaksanaan monitoring SPI	22 BPKH dan 6 Satker pusat
				Laporan penyusunan TL-LHP Sistem Digital Naskah Dinas	1 laporan 22 BPKH dan 6 Satker pusat
Kegiatan Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan					
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	Tata batas kawasan hutan sepanjang 40.000 Km	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	8.000 km (14.000 km)
			Terbangunnya Kesepahaman Publik Terhadap Pematapan Kawasan Hutan	Dukungan terhadap pematapan kawasan hutan dari pihak-pihak terkait (publik)	100%
			Terselenggaranya Pengendalian Pematapan Kawasan Hutan	Proses pematapan kawasan hutan berjalan optimal dan terkendali sesuai rencana	100%
	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Terselesaikannya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Draft Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	100 KPH (209 KPH)
	Jumlah kluster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Kluster	Inventarisasi Sumber Daya Hutan 1650 Kluster Mendukung KPH	Jumlah kluster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Kluster	Data dan Informasi sumberdaya hutan di 1650 kluster terdokumentasi	330 Kluster (660 Kluster)

Ket: * akumulasi target tahun 2016 serta target tahun 2015 yang belum tercapai sesuai RPJMN/Renstra Tahun 2015-2019
 ** merupakan target maksimal dan akan disesuaikan kembali berdasarkan ketersediaan anggaran

Pada Tahun 2016 ditetapkan sasaran pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 yang merupakan implementasi keikutsertaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Terbangunnya proses bisnis dan rantai nilai dalam menginternalisasi agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019, yang ditunjukkan dengan adanya : (i) Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 beserta seluruh turunannya oleh unit kerja Eselon II dan UPT; (ii) mekanisme pengendalian pembangunan untuk memastikan seluruh kinerja yang telah dirumuskan dapat tercapai dan mendekatkan jarak antara perbaikan administrasi dan tapak, mulai dari data dasar seluruh kinerja, metodologi pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan, serta kriteria keberhasilan yang akan dirumuskan.



- Mewujudkan kawasan hutan yang mantap dengan mempercepat status hukum kawasan hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan.

Terbangunnya sistem dan kerangka kerja sasaran pembangunan yang secara langsung mendukung agenda pembangunan, yang tidak terbatas pada tanah obyek reforma agraria yang menjadi kewajiban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,1 juta ha, namun demikian juga terhadap pembangunan sektor unggulan (pangan, air, energi dan pariwisata).

Tabel 5. Target Kegiatan Per Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 *
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
1. Terelesakannya penetapan kawasan hutan	Tata batas 6.142 km dan penetapan 73%
2. Terelesakannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
1. Data dan informasi sumberdaya hutan terbaru di seluruh KPH	100 KPH (358 KPH sampai 2016)
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
1. Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	100 KPH dan 34 Provinsi Integrasi 358 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK
2. Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN, dan KRP Prioritas	30 KLHS yang terjamin kualitasnya dan 13 KLHS yang tereview kelayakannya
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	1 RPPLH Nasional (1 dokumen arahan implementasi RPPLH), 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 penetapan indikasi DD DT dan 9 satuan peta ekoregion
3. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	Neraca SDA LH dan PDRB Hijau di 2 Kab/Kota pada ekoregion Jawa
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani 100% Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif 100% KPA berlisensi, pemeriksa UKL UPL, dan mutu dokumen LPJP Amdal di 31 Kab/Kota
Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	


Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 *
1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Nilai SAKIP minimal 73
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	
1. Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Batas KH 6.142 km • Inventarisasi SDH 154 klaster • Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan 40 KPH

Ket: * Tidak dapat memenuhi target RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019.

C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016

1. APBN TA. 2016

Sesuai hasil Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Menteri Keuangan Nomor 868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015, pagu anggaran Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp.344.930.000.000,-.



Gambar 4. Alokasi APBN Kementerian LHK

Bagan di atas menunjukkan Pagu anggaran Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah 5,64% dari total keseluruhan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Secara rinci, pagu anggaran per satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut (dalam ribu rupiah):

Tabel 6. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

(x Rp.1.000)

No.	Satker	Alokasi Anggaran									Jumlah Total (10+11)	
		Belanja Mengikat			Belanja Tidak Mengikat			Jumlah		RM (5+6+8)		PNBP (PSDH)
		Belanja Pegawai	Operasional	Jumlah	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		Belanja Modal	Jumlah				
					RM	PNBP			RM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
JUMLAH (A+B)		151.318.890	35.081.110	186.400.000	82.870.656	74.000.000	1.659.344	158.530.000	270.930.000	74.000.000	344.930.000	
A.	PUSAT	52.127.933	8.704.527	60.832.460	23.801.040	18.157.544	250.000	41.958.584	84.633.500	18.157.544	102.791.044	
B.	BPKH	99.190.957	26.376.583	125.567.540	59.319.616	55.842.456	1.409.344	116.571.416	186.296.500	55.842.456	242.138.956	

Tabel 7. Alokasi anggaran per Satuan Kerja (Satker)

(x Rp.1.000)

SATKER	ANGGARAN								
	BELANJA MENGIKAT			BELANJA TIDAK MENGIKAT			TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN SESUAI SUMBER DANA	
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	JUMLAH	BELANJA NON OPERASIONAL	BELANJA MODAL	JUMLAH		RM	PNP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	151.318.890	35.081.110	186.400.000	156.870.656	1.659.344	158.530.000	344.930.000	270.930.000	74.000.000
PUSAT	52.127.933	8.704.527	60.832.460	41.708.584	250.000	41.958.584	102.791.044	84.633.500	18.157.544
Sekretariat Ditjen PKTL	52.127.933	3.442.323	55.570.256	16.189.983	100.000	16.289.983	71.860.239	65.708.306	6.151.933
Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		1.821.649	1.821.649	6.319.841		6.319.841	8.141.490	5.489.720	2.651.770
Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan		813.525	813.525	5.661.000	150.000	5.811.000	6.624.525	4.426.547	2.197.978
Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan WPH		1.289.494	1.289.494	6.180.800		6.180.800	7.470.294	3.030.783	4.439.511
Dit. Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		645.000	645.000	3.652.000		3.652.000	4.297.000	3.167.589	1.129.411
Dit. Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		692.536	692.536	3.704.960		3.704.960	4.397.496	2.810.555	1.586.941
DAERAH (UPT)	99.190.957	26.376.583	125.567.540	115.162.072	1.409.344	116.571.416	242.138.956	186.296.500	55.842.456
BPKH Wil. I Medan	7.649.563	1.243.532	8.893.095	5.862.733		5.862.733	14.755.828	11.697.153	3.058.675
BPKH Wil. II Palembang	6.710.847	996.303	7.707.150	4.889.566		4.889.566	12.596.716	10.122.504	2.474.212
BPKH Wil. III Pontianak	5.296.026	795.119	6.091.145	9.891.271		9.891.271	15.982.416	11.787.685	4.194.731
BPKH Wil. IV Samarinda	5.898.926	1.466.893	7.365.819	7.240.018	126.300	7.366.318	14.732.137	11.713.892	3.018.245

SATKER	ANGGARAN								
	BELANJA MENGIKAT			BELANJA TIDAK MENGIKAT			TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN SESUAI SUMBER DANA	
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	JUMLAH	BELANJA NON OPERASIONAL	BELANJA MODAL	JUMLAH		RM	PNP
BPKH Wil. V Banjarbaru	7.149.039	1.371.233	8.520.272	6.008.573	256.120	6.264.693	14.784.965	10.774.498	4.010.467
BPKH Wil. VI Manado	5.782.815	1.631.936	7.414.751	5.900.113	110.000	6.010.113	13.424.864	10.249.393	3.175.471
BPKH Wil. VII Makassar	7.149.896	1.309.728	8.459.624	4.781.248	120.000	4.901.248	13.360.872	11.160.890	2.199.982
BPKH Wil. VIII Denpasar	6.460.975	1.328.311	7.789.286	3.167.346	19.199	3.186.545	10.975.831	8.991.545	1.984.286
BPKH Wil. IX Ambon	4.549.216	1.434.946	5.984.162	4.696.614		4.696.614	10.680.776	8.746.729	1.934.047
BPKH Wil. X Jayapura	4.838.714	865.253	5.703.967	4.707.843	180.000	4.887.843	10.591.810	7.480.187	3.111.623
BPKH Wil. XI Yogyakarta	7.492.955	1.337.260	8.830.215	4.325.341		4.325.341	13.155.556	11.429.798	1.725.758
BPKH Wil. XII Tanjung Pinang	3.180.000	1.019.143	4.199.143	6.647.483		6.647.483	10.846.626	8.034.300	2.812.326
BPKH Wil. XIII Pangkal Pinang	2.067.339	1.107.568	3.174.907	3.177.090	113.775	3.290.865	6.465.772	5.398.529	1.067.243
BPKH Wil. XIV Kupang	3.008.495	844.371	3.852.866	4.620.435		4.620.435	8.473.301	6.351.044	2.122.257
BPKH Wil. XV Gorontalo	2.181.886	1.404.553	3.586.439	4.666.675	50.000	4.716.675	8.303.114	6.598.766	1.704.348
BPKH Wil. XVI Palu	3.197.876	1.300.223	4.498.099	5.153.423	76.000	5.229.423	9.727.522	7.166.555	2.560.967
BPKH Wil. XVII Manokwari	4.026.298	1.331.967	5.358.265	5.933.567		5.933.567	11.291.832	8.619.603	2.672.229
BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1.961.368	1.340.393	3.301.761	4.306.799	83.000	4.389.799	7.691.560	5.660.561	2.030.999
BPKH Wil. XIX Pekanbaru	2.426.084	1.241.715	3.667.799	5.030.594	54.000	5.084.594	8.752.393	6.570.324	2.182.069
BPKH Wil. XX Bandar Lampung	2.840.048	899.850	3.739.898	2.726.327		2.726.327	6.466.225	5.010.638	1.455.587
BPKH Wil. XXI Palangka Raya	3.180.784	825.273	4.006.057	7.458.722	220.950	7.679.672	11.685.729	7.515.607	4.170.122
BPKH Wil. XXII Kendari	2.141.807	1.281.013	3.422.820	3.970.291		3.970.291	7.393.111	5.216.299	2.176.812

Rincian pagu anggaran tersebut mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (hasil *trilateral meeting* tanggal 27 April 2015) dan untuk memenuhi target kinerja tahun 2017 baik prioritas nasional maupun non prioritas nasional sebagai berikut :

Khusus kegiatan penyediaan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektar dan Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar, yang merupakan kegiatan prioritas nasional, pada tahun 2016 mengingat keterbatasan anggaran, hanya sampai pada identifikasi dan penyiapan arahan kawasan untuk pencetakan sawah baru dan TORA di Kawasan Hutan.

2. APBN-P TA 2016

Pada awal Triwulan Ke-II pelaksanaan Anggaran muncul kebijakan pemotongan anggaran yang merupakan dampak fiskal bagi perekonomian Indonesia sehingga belanja negara harus dihemat (APBN-P) . Komposisi pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan sumber dana setelah APBN-P adalah sebagai berikut:

- Rupiah Murni sebesar Rp.260.798.414.000,-
- PNP sebesar Rp.62.735.535.000,-
- HLN sebesar Rp.440.000.000,-

Tabel 8. Alokasi Anggaran APBN-P Per Satuan Kerja (Satker)


(x Rp.1.000)

NOMOR	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS BELANJA						TOTAL
			BEL. PEGAWAI (51)	BELANJA BARANG (52)			BEL. MODAL (53)	BANSOS (57)	
				Operasional (5)	Non Operasional (6)	Jumlah (7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.		P U S A T	48.725.833	7.760.348	28.851.146	36.611.494	323.400	0	85.660.727
1	238378	SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	48.725.833	3.090.143	9.704.138	12.794.281	50.000	0	61.570.114
2	400198	DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	0	1.144.426	4.983.588	6.128.014	0	0	6.128.014
3	400199	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR	0	572.437	2.980.403	3.552.840	0	0	3.552.840
4	400200	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN	0	614.626	3.226.021	3.840.647	0	0	3.840.647
5	466100	DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	0	722.003	4.032.982	4.754.985	150.000	0	4.904.985
6	466116	DIREKTORAT PENGUKUHAN, PENATAGUNAAN DAN TENURIAL KAWASAN HUTAN	0	1.616.713	3.924.014	5.540.727	123.400	0	5.664.127
B.		DAERAH (BPKH)	102.595.657	23.660.554	110.550.777	134.211.331	1.506.234	0	238.313.222
7	649877	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	7.492.955	1.186.818	4.289.115	5.475.933	0	0	12.968.888
8	065132	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	1.851.368	1.189.599	4.220.003	5.409.602	83.000	0	7.343.970
9	238471	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	7.389.562	1.103.635	5.771.650	6.875.285	0	0	14.264.847
10	095154	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	2.428.684	1.129.188	3.968.875	5.098.063	108.040	0	7.634.787

NOMOR	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS BELANJA						TOTAL
			BEL. PEGAWAI (51)	BELANJA BARANG (52)			BEL. MODAL (53)	BANSOS (57)	
				Operasional (5)	Non Operasional (6)	Jumlah (7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	238535	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	7.155.847	884.219	4.813.190	5.697.409	0	0	12.853.256
12	125165	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	4.029.801	798.617	2.627.560	3.426.177	0	0	7.455.978
13	427397	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	5.414.026	705.668	9.861.435	10.567.103	0	0	15.981.129
14	145160	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	2.575.784	732.430	7.208.875	7.941.305	220.950	0	10.738.039
15	239963	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	7.149.039	1.216.969	5.322.356	6.539.325	256.120	0	13.944.484
16	427423	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA	5.898.926	1.300.301	7.153.093	8.453.394	126.300	0	14.478.620
17	427417	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	5.782.815	1.448.343	5.789.938	7.238.281	106.350	0	13.127.446
18	439686	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	3.527.876	1.252.039	4.941.032	6.193.071	122.500	0	9.843.447
19	238631	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	7.149.896	1.162.384	4.515.107	5.677.491	120.000	0	12.947.387
20	205105	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	2.141.807	1.136.899	3.902.251	5.039.150	0	0	7.180.957
21	427401	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	4.549.216	1.273.515	4.571.809	5.845.324	0	0	10.394.540
22	238670	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	6.460.975	1.178.876	2.886.584	4.065.460	19.199	0	10.545.634
23	439661	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	3.403.495	749.379	4.568.261	5.317.640	0	0	8.721.135
24	239970	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	5.744.850	767.912	4.663.320	5.431.232	180.000	0	11.356.082
25	439655	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	3.060.551	1.052.521	2.987.542	4.040.063	113.775	0	7.214.389
26	439670	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	2.181.886	1.246.541	4.355.197	5.601.738	50.000	0	7.833.624
27	439649	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	3.180.000	904.489	6.561.391	7.465.880	0	0	10.645.880
28	439692	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	4.026.298	1.240.212	5.572.193	6.812.405	0	0	10.838.703
		TOTAL (A+B)	151.321.490	31.420.902	139.401.923	170.822.825	1.829.634	0	323.973.949



Persentase alokasi anggaran APBN-P 2016 PUSAT dan DAERAH (BPKH)



Gambar 5. Presentasi Alokasi Anggaran APBN-P Pusat dan Daerah

3. Penghematan Tahap II (*Self Blocking*)

Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali merombak postur APBN-P 2016 demi menjaga kredibilitas fiskal negara, salah satunya dengan kembali melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp65 triliun dan mengurangi dana transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 85 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran Inpres tersebut tertuang besaran penghematan dari masing-masing K/L, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkena penghematan sebesar Rp 871,727 miliar.

Sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.400/MENLHK/SET.1/9/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Perbaikan Self Blocking Anggaran KLHK TA. 2016 Tahap ke-2, pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalami penghematan (self blocking) sebesar Rp 18.582.875.000,- (atau berkurang sebesar 5,74% dari pagu APBN-P).



Komposisi pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan sumber dana setelah adanya Self Blocking APBN-P adalah sebagai berikut:

- a. Rupiah Murni sebesar Rp. 255.766.005.000,-
- b. PNP sebesar Rp. 49.185.069.000,-
- c. HLN sebesar Rp.440.000.000,

Tabel 9. Rincian Penghematan Tahap II (Self Blocking) APBN-P Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan/Indikator Kegiatan	RPJMN	DIPA	Penghematan I	APBN-P	Penghematan II	APBN-P (II)
Pengukuhan dan Penatagunaan KH		8.141.490	2.477.363	5.664.127	173.026	5.491.101
Penetapan KH (akumulasi %)	75% KH	75% KH		75% KH		75% KH
Identifikasi KH untuk TORA	4,1 jt ha	4,1 jt ha		4,1 jt ha		4,1 jt ha
Penyelesaian Usulan perubahan fungsi/peruntukan KH	100%	100%		100%		100%
Inventarisasi SDH		6.624.525	1.719.540	4.904.985	-	4.904.985
Data dan Informasi SDH terbaru diseluruh KPH	100 KPH	100 KPH		100 KPH		100 KPH
Regulasi satu peta	100%	100%		100%		100%
Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		7.470.294	1.342.280 ^{*)}	6.128.014	147.525	5.980.489
Pengendalian/Integrasi Penataan Ruang KH	100 KPH	100 KPH		100 KPH		100 KPH
Penyusunan/update Peta arahan pemanfaatan hutan	34 povinsi	34 povinsi		34 povinsi		34 povinsi
Pembentukan KPH (Peta penetapan dan kelembagaan KPH)	100 KPH	100KPH		100KPH		100KPH
Integrasi Rencana Kehutanan	100 KPH	100 KPH		100 KPH		100 KPH
Permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100%	100%	100%		100%		100%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		4.297.000	744.160	3.552.840	302.549	3.250.291
Jaminan Kualitas KHLS berbasis DD DT	100 KLHS	30 KLHS		15 KLHS		15 KLHS
Review Kelayakan KHLS	100 KLHS	13 KLHS		13 KLHS		13 KLHS
Penyusunan RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung	implementasi RPPLH	implementasi RPPLH		implementasi RPPLH		implementasi RPPLH
Penyusunan RPPLH Provinsi	7 RPPLH	7 RPPLH		7 RPPLH		7 RPPLH
Penyusunan RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH	10 RPPLH		10 RPPLH		10 RPPLH
Penetapan indikasi daya dukung daya tampung nasional	6 DD DT	2 DD DT		2 DD DT		2 DD DT
Penyusunan peta ekoregion memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	9 satuan peta 10 Neraca	9 satuan peta 2 Neraca		9 satuan peta 2 Neraca		9 satuan peta 2 Neraca
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		4.397.496	556.849	3.840.647	416.847	3.423.800

Kegiatan/Indikator Kegiatan	RPJMN	DIPA	Penghematan I	APBN-P	Penghematan II	APBN-P (II)
Penilaian dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan)	100%	100%		100%		100%
Penyediaan sistem pengambilan keputusan	100%	100%		100%		100%
Evaluasi KPA Daerah, Pemerikan UKL-UPL dan LPJP Amdal	50 instansi	31 instansi		31 instansi		31 instansi
Pemantapan Kawasan Hutan 22 Kantor UPT BPKH (termasuk belanja pegawai)		242.138.956	4.138.733	238.000.223	17.002.615	220.997.608
Tata Batas KH (km)	8.000 km	6.142 km		6.090 km		4.701 Km
Inventarisasi SDH	330 klaster	154 klaster		134 klaster		93 Klaster
Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan	100 KPH	40 KPH		38 KPH		33 KPH
Dukungan Manajemen PKTL (termasuk belanja pegawai pusat)		71.860.239	9.977.126	61.883.113	540.313	61.342.800
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sesuai kerangka RB	Nilai SAKIP 73	Nilai SAKIP 73		Nilai SAKIP 73		Nilai SAKIP 73
Total Anggaran PKTL		344.930.000	20.956.051 ^{*)}	323.973.949	18.582.875	305.391.074

*) Telah memperhitungkan tambahan dana HLN sebesar Rp. 440.000.000,-

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Direktur Jenderal Planologi telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan target sebagai berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

No.	Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	75%
2.	Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Seluruh SDH di up date di seluruh KPH setiap Tahun (S3.P9.2.IKP)	358 KPH
3.	Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air sebesar 100% (S3.P9.3.IKP)	100%
4.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan (S3.P9.4.IKP)	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk analisis deskriptis/uraian setiap capaian indikator dan penghitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan/target yang telah ditetapkan, yang dapat digunakan untuk menghitung capaian kinerja sasaran apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase capaian sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dengan metode sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persen capaian kinerja tahun berjalan dengan persen capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.

Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2016. Dari Hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi Capaian Kinerja Sasaran yang dilaksanakan Tahun 2016.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik}}{\% \text{ Capaian Keuangan}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%.

b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui angka/persentase capaian kinerja. Di samping itu evaluasi juga bertujuan untuk melihat perbedaan antara target rencana capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja (*performance gap*), permasalahan yang menjadi penyebab gap serta upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk pemecahan masalah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dilakukannya Analisis Kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja indikator sasaran dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Skala pengukuran ordinal yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase kinerja adalah :

85 % - \geq 100 % = kinerja sangat baik;
 70 % - < 85 % = kinerja baik;
 55 % - < 70 % = kinerja cukup
 < 55% = kinerja kurang baik

2. Hasil Pengukuran Kinerja

❖ Capaian Indikator Program Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program sebagai *outcomes* program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016, yaitu:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, 75%
2. Tersedianya data dan informasi SDH, 34 Provinsi
3. Terkendalinya penggunaan kawasan hutan 100%
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung, 100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yaitu :



Gambar 6. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL Tahun 2016

Rincian capaian sasaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sebagaimana terdapat pada tabel 11, sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Program Planologi dan Tata Lingkungan

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1. Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	75%	85,17	113,56
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Seluruh SDH di <i>Up Date</i> di Seluruh KPH Setiap Tahun.	100 KPH	100 KPH	100
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100%.	100%	100%	100
4. Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	100%	100
Rerata				103,39

Berdasarkan tabel 11 di atas total capaian Sasaran Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 adalah 103,64 dengan skala ordinal **sangat baik**. Pencapaian tertinggi adalah pencapaian sasaran kegiatan Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual yaitu 113,56%. Apabila dibandingkan dengan total rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar

101,03% maka efektifitas pencapaian sasaran kinerja tahun 2016 jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan capaian anggaran tahun 2016 sebesar 91,61% maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya dilaksanakan dengan sangat baik.

❖ **Capaian Kinerja Utama Kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016**

Pengukuran kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selain berdasarkan Indikator Kinerja Program juga dilakukan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Dokumen Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016, sebagaimana terdapat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Pengukuran Kinerja Utama Kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 *	
	Target	Capaian sesuai Anggaran APBN-P 2016
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		
1. terselesaikannya penetapan kawasan hutan	Tata batas 6.142 km dan penetapan 75%	Tata batas 5.447,60km dan penetapan 85,17%
2. terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan		
1. Data dan informasi sumberdaya hutan terbaru di seluruh KPH	100 KPH (358 KPH sampai 2016)	100 KPH
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		
1. Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	100 KPH dan 34 Provinsi	100 KPH dan 34 Provinsi
	Integrasi 358 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK	Integrasi 323 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK (APBNP)
1. Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 *	
	Target	Capaian sesuai Anggaran APBN-P 2016
	Hutan minimal 80%	
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN, dan KRP Prioritas	30 KLHS yang terjamin kualitasnya dan 13 KLHS yang tereview kelayakannya	30 KLHS yang terjamin kualitasnya dan 13 KLHS yang tereview kelayakannya
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	1 RPPLH Nasional (1 dokumen arahan implementasi RPPLH), 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 penetapan indikasi DD DT dan 9 satuan peta ekoregion	1 RPPLH Nasional (1 dokumen arahan implementasi RPPLH), 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 penetapan indikasi DD DT dan 9 satuan peta ekoregion
3. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	Neraca SDA LH dan PDRB Hijau di 2 Kab/Kota pada ekoregion Jawa	Neraca SDA LH dan PDRB Hijau di 2 Kab/Kota pada ekoregion Jawa
4.		
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		
1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani 100%	Permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani 100%
	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif 100%	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif 100%
	KPA berlisensi, pemeriksa UKL UPL, dan mutu dokumen LPJP Amdal di 31 Kab/Kota	KPA berlisensi, pemeriksa UKL UPL, dan mutu dokumen LPJP Amdal di 70 Kab/Kota
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Nilai SAKIP minimal 73	Nilai SAKIP 71,25 poin



Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 *	
	Target	Capaian sesuai Anggaran APBN-P 2016
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan		
1. Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan	Penataan Batas KH 6.142 km	Penataan Batas KH 5.447,60 km
	Inventarisasi SDH 154 klaster	Inventarisasi SDH 124 klaster
	Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan 40 KPH	Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan 39 KPH

❖ Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Dalam mendukung pencapaian IKP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dari setiap kegiatan pendukung IKP, dengan capaian kinerja IKK Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)	Capaian IKK	Persentase (%)
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan				
Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%	10% (75%)	85,17%	113,56%
	Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	100%	100%	100%
	Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	4,1 jt ha	4,1 jt ha	100
Terselesaikannya Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%	100%	100%	100%
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan				
Data dan informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (358 KPH)	100
	Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	50%	50%	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)	Capaian IKK	Persentase (%)
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	34 provinsi (update)	34 provinsi (update)	100
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (209 KPH)	100
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTk	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (358 KPH)	100
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (358 KPH)	100
	Regulasi penataan ruang kawasan hutan	50%	0 (tidak dianggarkan)	0
Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	100%	100%	100
	Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 judul	3 judul	100
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS (Target APBN-P 30 KLHS)	30 KLHS	100
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS (Target APBN-P 13 KLHS)	26 KLHS	100
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional	1 dokumen arahan implementasi RPPLH	1 dokumen arahan implementasi RPPLH	100
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	7 RPPLH Provinsi pada ekoregion Sumatera	7 RPPLH Provinsi pada ekoregion Sumatera	100
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	10 RPPLH Kab/Kota pada ekoregion Jawa	10 RPPLH Kab/Kota pada ekoregion Jawa	100
	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	6 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung (terbaharui)	6 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung (terbaharui)	100



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)	Capaian IKK	Persentase (%)
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 satuan peta ekoregion Sulawesi	9 satuan peta ekoregion Sulawesi	100
Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/ Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa	2 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa	100
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan				
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	100%	100%	100
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	100%	100%	100
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP) 50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 point)	73	71,25	97,25
Kegiatan Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan				
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	8.000 km (Target APBN-P 6.327 km)	5.448,19 km	86,57
	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	100 KPH (Target APBN-P 39 KPH)	39 KPH	100
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	330 Klaster (Target APBN-P 137 Klaster)	137 Klaster	100



B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program (Perjanjian Kinerja)


Sasaran 1: Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal Dan Aktual.

Sampai dengan saat ini, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.977.833,71 ha, terdiri dari daratan 120.773.430 ha dan konservasi perairan 5.321.321 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 63,66% dari luas daratan di Indonesia, sebagaimana terdapat pada tabel 14, sebagai berikut:

Tabel 14. Luas Kawasan Hutan Indonesia

Fungsi KH	Luas (Ha)	Persen
KSA/KPA	22.109.915,99	18,33
HL	29.680.475,37	24,60
HPT	26.788.626,01	22,21
HP	29.247.693,10	24,24
HPK	12.808.111,24	10,62
Jumlah	120.634.821,71	100,00

Catatan: Tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas 5.321.321 Ha.



Gambar 7. Peta Kawasan Hutan Indonesia Tahun 2016

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Berdasarkan RPJM, target Penetapan Kawasan Hutan

sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas kawasan hutan Indonesia seluas 125.977.833,71 Ha yaitu seluas 100.782.267 Ha. Sesuai perjanjian Presiden tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2016 Penetapan Kawasan Hutan terselesaikan sebesar 75% atau seluas 75.586.700 Ha. Sementara itu progres penetapan Kawasan Hutan sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 adalah seluas 82.255.583 Ha atau sebesar 65,52% dari luas Kawasan Hutan seluruhnya. Progres penetapan kawasan hutan Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:


- a. Realisasi s/d Tahun 2015 seluas 82.255.583 Ha (65,52%)
- b. Realisasi Tahun 2016 seluas 4.335.036 Ha (4,3% dari target RPJM 2015-2019 seluas 100.782.267 Ha atau 3,4% dari luas kawasan hutan Indonesia seluruhnya).

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, realisasi penetapan kawasan hutan s/d Tahun 2016 telah mencapai luas 85.838.601,61 Ha atau 85,17% dari target RPJM 2015-2019 seluas 100.782.267 ha atau 68,14% dari luas kawasan hutan Indonesia. Target capaian tahun 2016 adalah penambahan 10% dari baseline 67,5% sehingga persentase capaian penetapan kawasan hutan tahun adalah 113,56%.

Pada pertengahan tahun 2016 dilakukan penghematan anggaran pendukung kegiatan yang disebut dengan APBN-P Tahap I dan Self-blocking, namun hal ini tidak mengurangi target kegiatan dan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target. Strategi pencapaian target penetapan 2016 adalah dengan memaksimalkan tenaga teknis yang ada dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Pengendalian penetapan kawasan hutan dilaksanakan melalui tata batas kawasan hutan dengan target 2015-2019 adalah sepanjang 40.000 Km yang terdiri dari batas luar dan batas fungsi di 32 Provinsi (2 Provinsi rekonstruksi batas KH). Penataan batas tersebut pada Tahun 2016 ditargetkan sepanjang 8.000 Km namun karena keterbatasan anggaran APBN 2016 target tata batas

yang dapat di akomodir oleh DIPA hanya 6.142 km dan kemudian sehubungan dengan adanya self blocking target tersebut tidak dapat tercapai 100%. Berdasarkan target tersebut, penataan batas kawasan hutan terealisasi sepanjang 5.447,60 Km (88,95%).



Gambar 8. Grafik Penetapan Kawasan Hutan dan Penataan Batas KH Tahun 2016 (kumulatif)

Dalam upaya pencapaian target penetapan Tahun 2016 sebesar 75%, sebetulnya sudah terpenuhi di tahun 2015 namun untuk alasan percepatan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan amanat Undang-undang Perencanaan Kehutanan Nomor 44 tahun 2004 dan memenuhi Janji Presiden dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 maka kegiatan penetapan kawasan hutan ditargetkan penambahannya 10% dari baseline tahun 2015 sebesar 65%. Untuk mencapai angka tersebut perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi yang lebih konkrit mengingat target angka penetapan dengan keterbatasan anggaran dikarenakan pemotongan untuk alokasi penghematan dan self-blocking.

Pada Tahun 2016 untuk mendukung pencapaian sasaran IKP tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.472.390.000,-. Anggaran tersebut terserap

sebesar Rp 3.128.558.522,- (90,10%) dengan capaian kinerja IKP adalah sebesar 113,56% dari target sasaran kawasan hutan yang ditetapkan. Dengan demikian capaian sasaran program melebihi target yang ditetapkan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung kegiatan terlaksana dengan sangat baik.

Sasaran 2 : Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.

Sasaran tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan dapat diukur melalui capaian IKP Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan yang mendukung KPH, 34 Provinsi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu indikator program dari sasaran strategis ke-3 Kementerian LHK. Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Renstra 2015-2019 diukur melalui 2 target yaitu: 1) Jumlah KPH yang memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan, 600 KPH; 2) Regulasi satu peta di lingkungan Kementerian dengan capaian 100% setiap tahun.

Pada Tahun 2016, target Sistem data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi, adalah jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi SDH sebanyak 209 KPH dan tersedianya regulasi satu peta di lingkungan Kementerian, dengan analisis capaian sebagai berikut:

1) Jumlah KPH yang memiliki data dan potensi sumber daya hutan, 600 KPH

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari maka seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan) dari suatu wilayah pengelolaan hutan.

Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan

KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang hasilnya dapat digunakan antara lain sebagai dasar untuk pembagian blok dan petak serta untuk penyusunan rencana pengelolaan.

Rencana pembangunan KPH s/d Tahun 2019 sesuai Renstra Kementerian LHK sebanyak 600 unit KPH terdiri dari 529 unit KPHL dan unit KPHP serta unit 71 KPHK. Fasilitasi pembangunan KPHL dan KPHP dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), sedangkan pembangunan KPHK dilaksanakan oleh Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Oleh karena itu dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019 target terkait KPH seharusnya sebanyak 529 KPH (KPHL dan KPHP). Dengan demikian penyediaan data dan informasi potensi KPH seharusnya sebanyak 529 KPH.

Target jumlah KPH yang memiliki data dan informasi potensi SDH untuk Tahun 2016 adalah sebanyak 100 KPH dan terealisasi sebanyak 100 KPH (100%) dengan rincian jumlah KPHP dengan data lengkap sebanyak 64 unit dan KPHL sebanyak 36 unit.

Hasil kegiatan ini disajikan dalam dokumen yang berisi:

- a. Gambaran umum KPH, mencakup dasar hukum, letak wilayah, kondisi biofisik dan kelembagaan.
- b. Wilayah kelola KPH, mencakup tata hutan, kondisi penutupan lahan, dan kondisi pengelolaan
- c. Potensi KPH, mencakup potensi kayu, non kayu dan sosial ekonomi dan budaya.

Sebagian data dan informasi belum tersaji mengingat KPH tersebut baru ditetapkan pada tahun 2016 sehingga kegiatan inventarisasi belum dilaksanakan pada semua wilayah KPH tersebut.

Selain data dan informasi potensi sumberdaya hutan KPH, telah disusun juga potensi sumberdaya hutan nasional berdasarkan data hasil inventarisasi hutan nasional, rekalkulasi penutupan lahan Indonesia, data geospasial dasar dan tematik kehutanan, NSDH Nasional, laju deforestasi serta


Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB Revisi XI) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Kemudian disamping data potensi SDH pendukung KPH, sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6347/MenLHK-PKTL/ IPSDH/ PLA.1/ 11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB Revisi XI). Tujuan PIPPIB adalah memberikan perlindungan, perbaikan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan emisi nasional. juga terdapat Data Dan Informasi Penutupan Lahan Tingkat Nasional, Data Geospasial Dasar Dan Tematik Kehutanan, NSDH Nasional, Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2011, pada Tahun 2015 telah sampai pada PIPPIB Revisi IX, sebagaimana terdapat pada gambar 9 berikut:




Gambar 9. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XI

Penghitungan angka deforestasi Indonesia telah dilakukan secara periodik sejak tahun 1990 dan memperlihatkan adanya fluktuasi angka deforestasi dari waktu ke waktu. Angka deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil penghitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan angka deforestasi bruto. Pada tahun 2016 telah dihitung angka deforestasi periode tahun 2014-2015. Pada periode 2014-2015 ini terjadi peningkatan angka deforestasi Indonesia. Laju deforestasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 10. Grafik Deforestasi



Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Tahun 2015

Pada tahun 2016 telah disusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan Dan Sosial Budaya Masyarakat Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menggantikan petunjuk teknis sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengelolaan KPHL dan KPHP.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan adalah target penyajian data dan informasi KPH pada tahun yang sama dengan target penetapan KPH sehingga data dan informasi pada KPH tersebut belum dapat disajikan secara lengkap karena belum dilaksanakan inventarisasi hutan.

2) Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian

Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal. Informasi Geospasial (IG) dapat menjadi fondasi pembangunan apabila menjadi rujukan berbagai *stakeholder* untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya Kebijakan Satu Peta (*One Map*

Policy) yang mengandung makna Satu Referensi, Satu Standard, Satu Database dan Satu Geoportal. Melalui Kebijakan Satu Peta akan dihasilkan informasi geospasial yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) merupakan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Kebijakan *One Map* merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial.

Kebijakan Satu Peta terlahir karena dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun oleh berbagai K/L belum merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar dan belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Indikator kinerja sasaran Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Dalam rangka mendukung kebijakan satu peta, Kementerian LHK pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Penyiapan Pedoman Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional berupa draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam peraturan ini ditetapkan unit-unit kerja yang mengelola data dan informasi geospasial sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unit kerja yang bertugas sebagai unit kliring data spasial.

Progres pelaksanaan kegiatan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), sebagai berikut:

- I. Berdasarkan lampiran Perpres No.9/2016, dari 85 tema peta tematik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat 9 Tema yaitu :
 - 1) Kelompok IGT Status :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tatabatas) minimal pada skala 1:50.000
 2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
 3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
 4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
- 2) Kelompok IGT Potensi :
1. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
 2. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
 3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
 4. Peta Zonasi Kawasan Konservasi minimal pada skala 1:50.000
 5. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000
- II. Peta tematik yang ditargetkan selesai pada tahun 2016 adalah :
- 1) Penyelesaian Peta KHDTK target akhir pada bulan Juni (B06) (target 34 provinsi realisasi 20 provinsi sesuai data perkembangan penerbitan keputusan Menhut/Menlhk tentang penunjukkan/penetapan KHDTK s/d Juni 2016.
 - 2) Penyelesaian peta HTR target akhir pada B09 (target 34 provinsi realisasi 28 provinsi, sesuai keterdapatannya lokasi HTR yang sudah di SK-kan Menteri).
 - 3) Penyelesaian peta penunjukkan kawasan hutan target akhir pada B12 (34 provinsi).
- III. Progres sampai dengan pelaporan B12 Tahun 2016 berupa :
- 1) Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas)
 1. Penyelesaian Pembuatan Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas) minimal pada skala 1:50.000, target 17 provinsi realisasi 34 provinsi.

2. Penyelesaian Integrasi Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas) minimal pada skala 1:50.000 dengan Rupa Bumi Indonesia (RBI), target 17 provinsi realisasi 34 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- 2) Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE)
 1. Penyelesaian Pembuatan Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000, target 11 provinsi realisasi 11 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 11 provinsi realisasi 11 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.
 - 3) Peta Hutan Tanaman Rakyat
 1. Penyelesaian Pembuatan Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) minimal pada skala 1:50.000, target 34 provinsi realisasi 28 provinsi sesuai ketersediaan lokasi HTR yang sudah di SK-kan Menteri. (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Yogya, Bali, Ntb, Ntt, Maluku, Maluku Utara, Papua)
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) minimal pada skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 34 provinsi realisasi 28 provinsi sesuai ketersediaan lokasi HTR yang sudah di SK-kan Menteri. Nilai verifikasi data geospasial 100.
 - 4) Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
 1. Penyelesaian Pembuatan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000, target 34 provinsi realisasi

- 20 provinsi sesuai data perkembangan penerbitan keputusan tentang penunjukkan/penetapan KHDTK s/d Juni 2016. (Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo).
2. Penyelesaian integrasi Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus minimal pada skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 34 provinsi realisasi 20 provinsi sesuai data perkembangan penerbitan keputusan KHDTK s/d Juni 2016. Nilai verifikasi data geospasial 100.
- 5) Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Neraca Fungsi Kawasan Hutan skala 1:250.000, target 17 provinsi realisasi 17 provinsi (Aceh, Riau, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku).
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Neraca Fungsi Kawasan Hutan skala 1:250.000 dengan peta RBI, target 17 provinsi realisasi 17 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.
 3. Penyelesaian Pembuatan Peta Neraca Penutupan Lahan Kawasan Hutan skala 1:250.000, target 17 provinsi realisasi 22 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Maluku).
 4. Penyelesaian Integrasi Peta Neraca Fungsi Kawasan Hutan skala 1:250.000 dengan peta RBI, target 17 provinsi realisasi 21 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- 6) Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. Penyelesaian Pembuatan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000, target 10 provinsi (Batas DAS Definitif) realisasi 12 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 10 provinsi (Batas DAS Definitif) realisasi 12 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.
- 7) Peta Penunjukan Kawasan Hutan
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000, target 34 provinsi realisasi 34 provinsi realisasi 34 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000 dengan peta RBI, target 34 provinsi realisasi 34 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- 8) Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional skala 1:50.000, target 10 provinsi realisasi 19 provinsi
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 10 provinsi realisasi 18 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- 9) Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Laut skala 1:50.000, target 6 provinsi realisasi 7 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Laut skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 6 provinsi realisasi 7 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp4.757.658.621,- atau 97.00% sedangkan realisasi fisik sebesar 98.34% dari target sebesar 100%.

Sasaran 3 : Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk mewujudkan terkendalinya penggunaan kawasan hutan maka pada tahun 2015-2019 ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase Penggunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100%. IKP tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu: 1) Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100% yang terdiri dari komponen pengendalian penggunaan kawasan hutan dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% setiap Tahunnya; 2) Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

1) Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100%

Berdasarkan dokumen Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 Indikator Kinerja Kegiatan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100% yang terdiri dari komponen pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% setiap tahunnya.

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih, target Tahun 2016 adalah 1 laporan yang didalamnya termasuk target :

- Penyesuaian dengan Paket II kebijakan ekonomi pemerintah, yaitu penyederhanaan dan percepatan izin.

- Penyesuaian dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Percepatan Pembangunan proyek strategis nasional (Bendungan waduk, jalan, ketenagalistrikan, migas) yang menggunakan kawasan hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam proses izin pinjam pakai dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan tahap survey, penyelidikan umum dan eksplorasi.
- Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Izin pinjam pakai tahap operasi produksi
- Perkembangan lahan kompensasi
- Izin dispensasi
- Kerjasama penggunaan kawasan hutan

Perkembangan permohonan kerjasama penggunaan kawasan hutan adalah sebagaimana terdapat pada tabel 15, sebagai berikut:

Tabel 15. Perkembangan Permohonan dan Penerbitan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016

NO	JENIS	IPPKH SURVEY/EKSPLORASI		PERSETUJUAN PRINSIP PKH		IPPKH OPERASI PRODUKSI/KEGIATAN LAIN		JUMLAH	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	Pertahanan Keamanan					1,00	11.881,50	1,00	11.881,50
2	Minyak dan Gas	34,00	1.202.887,51	5,00	1.063,76	79,00	4.506,80	118,00	1.208.458,07
3	Logam mulia	17,00	190.851,21	7,00	24.878,57	26,00	34.280,69	50,00	250.010,47
4	Mineral Logam Lain	5,00	114.727,66	20,00	11.732,27	100,00	64.839,54	125,00	191.299,47
5	Batubara	12,00	115.070,30	17,00	14.526,88	240,00	284.015,58	269,00	413.612,76



NO	JENIS	IPPKH SURVEY/EKSPLORASI		PERSETUJUAN PRINSIP PKH		IPPKH OPERASI PRODUKSI/KEGIATAN LAIN		JUMLAH	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
6	Galian C	1,00	5,81	10,00	494,20	60,00	10.974,00	71,00	11.474,01
7	Panas Bumi	8,00	2.114,27	2,00	11,84	9,00	239,86	19,00	2.365,97
8	Ketenagalistrikan			15,00	940,57	92,00	7.313,10	107,00	8.253,67
9	Jaringan Telekomunikasi			1,00	0,04	23,00	8,87	24,00	8,91
10	Jalana Umum, tol dan KA	1,00	23.870,28	8,00	726,24	50,00	13.078,86	59,00	37.675,38
11	SD Air, Instalasi Air, Limbah	78,00	1.649.527,04	4,00	278,30	14,00	2.489,28	96,00	1.652.294,62
12	Penampungan sementara korban bencana alam					1,00	416,44	1,00	416,44
13	Industri terkait kehutanan					1,00	548,40	1,00	548,40
14	Fasilitas Umum					3,00	39,70	3,00	39,70
15	Keselamatan lalu lintas laut, udara dan sarana, MKG					1,00	17,17	1,00	17,17
16	Transportasi Non Umum			2,00	259,23	24,00	3.406,28	26,00	3.665,51
17	Industri Non Kehutanan			1,00	0,00	1,00	50,00	2,00	50,00
	JUMLAH	156,00	3.299.054,08	92,00	54.911,90	725,00	438.106,07	973,00	3.792.072,05

Sumber: Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pada Tahun Tahun 2015 target pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% (tidak ditetapkan target jumlah pemohon yang harus terlayani), sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan adalah sebanyak 455 pemohon (KLHK dan BPKM) dan terlayani 100%, namun yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah 244 pemohon, sehingga sampai akhir Tahun 2015 seluruh permohonan izin penggunaan kawasan hutan tersebut selesai 100% (244 pemohon). Sedangkan pada tahun 2016 jumlah permohonan izin yang terlayani adalah sebanyak 973 pemohon. Dengan demikian terdapat peningkatan jumlah permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan terlaksana dengan baik.






Gambar 12. Penggunaan KH untuk pembangunan non kehutanan

Bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2016 informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh **SIMPONI** (Sistem Informasi PNBP Online) yang melayani Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online.

Berdasarkan hasil monitoring SIMPONI penerimaan PNBP tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.094.749.815.841,- dari target penerimaan PNBP PKH tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.000.307.416.075,-. Dengan demikian penerimaan PNBP PKH Tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 109,44%. Sedangkan pada tahun 2015 penerimaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan ditargetkan 80% pemegang IPPKH (wajib bayar) membayar PNBP dengan nilai sebesar Rp 849 milyar berdasarkan *baseline* pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, jumlah tersebut merupakan asumsi rupiah yang akan dibayarkan oleh 591 WB berdasarkan rencana areal yang akan

digunakan pemegang izin, namun realisasi penerimaan PNBP pada akhir tahun 2015 mencapai Rp 954 milyar (112,36%), sehingga total penerimaan PNBP sampai akhir Tahun 2016 adalah sebesar Rp 4,87 Triliyun dengan rincian sebagaimana terdapat pada gambar 13, berikut:



Gambar 13. Grafik penerimaan PNBP-PKH s.d Tahun 2016

2) Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Target kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tahun 2015-2019 adalah sebanyak 3 judul setiap tahunnya. Pada tahun 2016 telah diselesaikan 3 judul melalui kegiatan: Pencetakan Buku/Peraturan terkait Penggunaan Kawasan Hutan, Buku dan Informasi PKH dan Buku Data dan Informasi Pembangunan KPH Triwulan IV tahun 2015, Triwulan I, II dan III tahun 2016. Dengan demikian realisasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi dan Air tercapai 100% dari target Tahun 2016 sebesar 100% (capaian kinerja sebesar 100%).

Untuk mendukung IKP tersebut pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.470.294.000,-, namun dengan adanya pemotongan anggaran

APBN-P Tahap I maka PAGU Anggaran yang mendukung IKP tersebut secara keseluruhan berubah menjadi Rp 6.128.014.000,-. Menjelang akhir TA. 2016 muncul skema *self-blocking*, sehingga anggaran dicadangkan untuk pemotongan anggaran APBN-P tahap II berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.400/MENLHK/SET.1/9/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Perbaikan *Self Blocking* Anggaran KLHK TA. 2016 Tahap II yaitu pemotongan anggaran sebesar Rp 147.525.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 5.980.480.000,- dan anggaran yang terserap sampai dengan akhir Tahun 2016 adalah sebesar Rp 5.452.578.772,- atau 88,98% apabila dibandingkan dengan PAGU APBN-P dan 90,24% apabila dibandingkan dengan PAGU *self-blocking*. Sedangkan capaian kinerja IKP Persentase Penggunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, 100% Tahun 2016 adalah 100%. Dengan demikian efisiensi sumber daya pendukung kegiatan terlaksana dengan sangat baik yaitu sebesar 1,1 dan skala ordinal pencapaian kinerja **Sangat Baik**.

3) **Sasaran 4: Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan Untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.**

Dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan di setiap sektor pembangunan dan daerah maka dilakukan melalui upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah Dan Sektor Serta Usaha Dan Kegiatan.

Pada tahun 2016 ditetapkan beberapa kegiatan sebagai bentuk upaya pencegahan dampak lingkungan, yaitu:

1. **Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor**

a. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi RPJMN dan RPJMD

Sasaran tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi RPJMN dan RPJMD dilaksanakan melalui Penyempurnaan dan Pengembangan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000, Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion, Penyusunan /Penyempurnaan RPPLH Nasional dan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi dan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

- Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Pada Tahun 2016 telah dilakukan pengembangan peta ekoregion skala 1 : 250.000 di 2 Provinsi di Pulau Sulawesi (Sulut, Gorontalo), serta 2 Provinsi di Pulau Jawa (Jateng, Jatim). Mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Dengan ini telah dihasilkan 9 satuan peta ekoregion skala 1:250.000 untuk Provinsi Sulut dan Gorontalo. Penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asal.
- Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion belum dapat tercapai dikarenakan dasar hukum dari Peta Ekoregion yang menjadi input data Peta Indikasi Daya Dukung Nasional belum ditetapkan, sehingga saat ini yang sudah tersedia adalah Draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Penetapan Daya Dukung Lingkungan

Hidup Nasional untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Draft SK ini pada intinya menetapkan status daya dukung lingkungan hidup nasional tahun 2015 berdasarkan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk Jasa Ekosistem Air dan Pangan pada Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

- RPPLH Nasional telah disusun dan dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Ditingkat nasional telah dikonsultasikan bersama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga non pemerintah, dan akademisi, sedangkan ditingkat daerah, RPPLH telah dikonsultasikan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil dari konsultasi tersebut adalah penyepakatan adanya dua isu strategis nasional berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional menetapkan isu-isu strategis yaitu; 1) Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air yang semakin tertekan, 2) Ketahanan pangan nasional yang belum mandiri.

- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi dan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 7 (tujuh) Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Jawa.

- b. Pelaksanaan KLHS yang terjamin kualitasnya berdasarkan daya dukung dan daya tampung setiap tahun serta melaksanakan review terhadap kelayakan KLHS setiap tahun.

- Pada tahun 2016, sasaran implementasi kewajiban KLHS bagi perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penaatan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup : penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan; serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu, salah satunya adalah dilakukan pendampingan pada KLHS untuk Masterplan Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)*, yang disertai dengan diselesaikannya draft peraturan yang bersifat mendukung pelaksanaan KLHS dan rangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KLHS, Rancangan Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan KLHS, Rancangan Permen LHK tentang Inventarisasi LH, dan Daya Dukung LH.

- Menindaklanjuti mandat UU No. 32/2009, khususnya mengenai kewajiban pelaksanaan KLHS, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Maka Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE-04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang menggarisbawahi kewajiban KLHK untuk melakukan reviu kelayakan KLHS yang disusun sektor dan daerah hanya dijalankan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 16 KLHS.

- c. Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau.

Pada tahun 2016, dalam rangka melakukan penyusunan Neraca SDA LH maka dilakukan upaya memperbaharui panduan penyusunan Neraca SDA LH, uji coba penghitungan layanan jasa ekosistem dicoba untuk dilakukan. Penghitungan ini selanjutnya akan dicoba pengintegrasian dalam penyusunan Neraca SDA LH. Adapun uji coba yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan penghitungan estimasi nilai sumbangan alam terhadap beberapa layanan jasa lingkungan yakni, jasa provisioning/ penyediaan komoditas padi dan kayu, jasa pengaturan pemurnian air bersih, jasa keanekaragaman hayati habitat Owa Jawa dan jasa pariwisata di Gunung Gede Pangrango.

Disamping itu juga dilakukan pengembangan perangkat Ekonomi Lingkungan berupa tersusunnya draft RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan. RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, sesuai dengan mandat pasal 42 dan 43 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan mengatur setidaknya 15 (lima belas) instrumen ekonomi lingkungan hidup.

2. Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Usaha dan Kegiatan

Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- 1) penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- 2) penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- 3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 terealisasi proses penilaian 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL, sehingga prosentase capaian adalah 100 %.

Disamping itu juga dilakukan Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 48, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.

Pelaksanaan Audit Lingkungan Tahun 2016 lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak dalam kondisi “tidak biasa” dan “darurat”. Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapan maka diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur 11 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah.

2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

❖ Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menetapkan Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab selama Tahun Anggaran 2016. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan tolak ukur dan dasar penilaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan minimal 78 (A) di Tahun 2019, sebagaimana terdapat pada tabel 16:

Tabel 16. Rencana dan hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
1	2	3	4	5
Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran serta penyajian kinerja bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran serta penyajian kinerja bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Judul	6 Judul	100
Data Dan Informasi, Statistik Dan Kehumasan Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Dokumen Data Dan Informasi, Statistik Dan Kehumasan Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	3 Judul	3 Judul	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
1	2	3	4	5
Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Judul	6 Judul	100
Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	Laporan Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	4 Judul	4 Judul	100
Pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	Laporan Pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	5 Judul	5 Judul	100
Peraturan Perundang-undangan Bidang planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2 draft	2 draft	100
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	2 Judul	2 Judul	100
Pengembangan Dan Pemantauan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan pemantauan kerjasama Bidang Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Judul	3 Judul	100
SIMAK-BMN	Laporan SIMAK-BMN	1 Laporan	1 Laporan	100
Pengelolaan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata LignKeyungan	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata LignKeyungan	6 Judul	6 Judul	100
Penyusunan TL-LHP	Laporan Penyusunan TL-LHP	1 Laporan	1 Laporan	100
Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100



a. Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan dokumen rencana dan anggaran bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 4 kegiatan utama yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan akan menentukan arah kebijakan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depannya.

Penyusunan Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat terealisasikan 100% yaitu: Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2017 melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017; Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2016 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2016; Dokumen Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2017 yang merupakan acuan dalam penyusunan anggaran oleh seluruh Satker baik Pusat maupun Daerah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.05/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2016 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017; serta Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 (DIPA 28 satker yang mengacu pada Renja 2016 dan Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2017 bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan).

a. Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan Tahun 2016 terdiri dari 6 kegiatan pokok antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 telah terealisasi 100%.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh laporan dari seluruh satuan kerja (6 satuan kerja Pusat, 22 satuan kerja UPT/BPKH). Output dari kegiatan ini adalah laporan kemajuan pelaksanaan DIPA bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Monitoring atas perkembangan kegiatan yang berjalan juga dipantau secara langsung oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (laporan bersifat bulanan) yang terintegrasi dengan Seskab dan BAPPENAS (laporan bersifat triwulanan). Pemantauan dari instansi tersebut dilakukan menggunakan aplikasi online melalui website:

1. <http://monev.anggaran.depkeu.go.id> (Direktorat Jenderal Anggaran)
2. <http://e-monev.bappenas.go.id> (BAPPENAS)

Kegiatan evaluasi atas dokumen perencanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tahun 2015 dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Laporan Kinerja merupakan bentuk evaluasi atas dokumen Perjanjian Kinerja, sedangkan Evaluasi Renja merupakan hasil penjabaran pelaksanaan seluruh rencana yang telah tercantum dalam Renja dan mengkomparasikannya dengan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen DIPA.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2016 pada awalnya direncanakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi yang merupakan penjabaran dari Inpres/Perpres, pada Tahun 2016 terdapat 2 (dua) bentuk rencana aksi yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Rencana Aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2016 antara lain:

1. Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L tentang Percepatan Penguatan Kawasan Hutan.
2. Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI).
3. Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Janji Presiden Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP).
4. Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).

Adapun instansi yang melakukan verifikasi pelaksanaan rencana aksi antara lain: Komisi Pemberantasan Korupsi (Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L tentang Percepatan Penguatan Kawasan Hutan), KSP dan Kementerian PPN/Bappenas . Pelaksanaan pelaporan atas rencana aksi tersebut pada umumnya dilaksanakan setiap 3 bulan melalui web monitoring KSP.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, kehandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Pelaksanaan kegiatan SPIP Tahun 2016 telah terealisasi 100% yang meliputi (1) Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, (2) Penyusunan Laporan Triwulan Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, (3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

b. *Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan*

Penyusunan data dan informasi, statistik, dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan Tahun 2016 meliputi 6 kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan; Penyusunan Buletin Perencanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Kawasan; Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri; Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan tahun 2016, dan Penyusunan Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

Kegiatan Kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Selama tahun 2016, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ikut berpartisipasi dalam pameran: *JOB FAIR Expo 2016* pada tanggal 26 s/d 29 Mei 2016 di JCC Jakarta, Pekan Lingkungan & Kehutanan Indonesia pada tanggal 9 s/d 12 Juni 2017 di JCC Jakarta; Hari Pangan Sedunia ke-36 Tahun 2016 pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2016 di Boyolali.

Kegiatan Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan merupakan kegiatan pembangunan lanjutan yang telah ada sejak Tahun 2005. Selama tahun 2016 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Planolog.

Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR/DPRD diperlukan penyiapan dalam rangka konsultasi dan bahan rapat kerja/dengar pendapat dengan DPR dan pertemuan/konsultasi dengan DPRD, serta tindak lanjut pimpinan terhadap hasil rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat serta para pihak terkait. Selama Tahun 2016, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Komisi IV DPR RI sebanyak 5 (lima) kali dan dengan Komisi VII DPR RI sebanyak 5 (lima) kali.

Kegiatan Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan merupakan media penyaluran informasi mengenai Teknologi Informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kompetensi pengetahuan dan keplanologian kehutanan serta wacana pengembangannya khususnya yang terkait dengan bidang teknologi informasi. Selama Tahun 2016, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan.

Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2016 merupakan kegiatan yang disusun berdasarkan hasil pengintegrasian data dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memenuhi kebutuhan data dan

informasi tentang pembangunan keplanologian, sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penyusunan Buku Data dan Informasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016 adalah salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi data dan informasi yang akurat dan mutakhir pada tahun berjalan yang juga merupakan salah satu bentuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat.

Seluruh kegiatan di atas telah terealisasi 100% pada Tahun 2016 untuk mendukung sasaran strategis “Data dan Informasi, Statistik, dan Kehumasan Planologi Kehutanan”.

c. *Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan*

Penyempurnaan prosedur kerja perlu dilakukan untuk membangun organisasi yang sesuai dengan tugas fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Organisasi yang mengedepankan fungsi kemudian diikuti struktur organisasi. Ketika prosedur kerja terbentuk dengan baik, orang bekerja sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh organisasi. Selain itu juga perlu analisa jabatan dan analisa beban kerja yang cermat untuk menghitung berapa jabatan yang diperlukan dan berapa jumlah pegawai yang mendukungnya.

Dari penataan prosedur kerja yang telah dilakukan pada Tahun 2016, diperoleh hasil antara lain:

1. Laporan Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Laporan Penguatan Penyempurnaan Analisa Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
3. Laporan Penyusunan Tata Hubungan Kerja Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

4. Laporan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

d. *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian*

Penataan pengelolaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penataan administrasi jabatan fungsional tertentu dengan jumlah sebanyak 1.500 orang dalam rangka untuk mengurus kesejahteraan dan kepastian jenjang karier PNS. Pelayanan terhadap administrasi proses mutasi, promosi, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, penilaian angka kredit, dan kesejahteraan pegawai. Hal tersebut menyangkut karier dan kesejahteraan setiap PNS, bila tidak dilakukan secara cermat dan benar akan merugikan PNS yang bersangkutan.

Untuk mendukung sasaran strategis “pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian”, pada tahun 2016 telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu: pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan bimbingan teknis penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Dari proses tersebut diperoleh hasil antara lain: terwujudnya *bazzeting* pegawai setiap tahun; terwujudnya DUK (Daftar Usul Kepangkatan) tiap tahun; pengusulan pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dalam rangka pemenuhan karier dan kesejahteraan pegawai tiap periode; pengusulan formasi pegawai; dan terbarukannya data SIMPEG.

e. *Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM*

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, upaya pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM pada tahun 2016 dilakukan dengan pelaksanaan 5 (lima) kegiatan, yaitu: Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

*f. **Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.***

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai pokok dalam menjalankan sistem hukumnya. Dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menunjang penetapan kawasan hutan. Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahun 2016 telah disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. RPP tentang Perencanaan Kawasan Hutan.
2. RPP Tentang tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016).
3. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

g. ***Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan***

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertanggung jawab dalam terwujudnya kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi kemantapan status dan fungsi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kemantapan prakondisi pengelolaan hutan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan status hukum kawasan hutan.

Oleh sebab itu dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan, pada tahun 2016 dilakukan kegiatan penanganan permasalahan kawasan hutan khususnya di Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.

Dalam proses penanganan permasalahan kawasan hutan telah dilaksanakan kegiatan litigasi dan advokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun uji materi di Mahkamah Agung selain itu diadakan pembahasan-pembahasan dengan pakar hukum serta instansi lain guna menyelesaikan permasalahan dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

h. ***Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan***

Pelaksanaan sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dituangkan dalam rancangan kegiatan yang didukung penganggaran dari pemerintah dalam bentuk APBN serta bersumber dari anggaran lain yang tidak mengikat. Sumber anggaran lain yang tidak mengikat ini menjadi sumber dana alternatif yang dapat mengisi kekurangan dana APBN dalam membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas.

Perolehan sumber dana alternatif dimaksud dapat diperoleh, diantaranya melalui kerjasama bilateral/multilateral dengan beberapa negara donor

seperti Jepang, Korea, USA, United Kingdom (UK), Netherlands, Jerman, ataupun lembaga/mitra donor seperti DFID (UK), JICA (Jepang), UN Agencies, ITTO, FAO dan Uni Eropa, melalui mekanisme pengajuan project proposal kepada pihak negara/lembaga/mitra donor.

Pada Tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya mewujudkannya dengan melakukan 2 kegiatan, yaitu pengembangan dan pemantauan kerjasama bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan asistensi tata cara penyusunan dan pengelolaan kerjasama bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan kerjasama luar negeri di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016 adalah:

1. *“A Joint Cooperation for Strengthening the Capacity of the Forest Management Unit Including Preparation for REDD+ Implementation at KPH Tasik Besar Serkap”* yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan *Korea Forest Service (KFS)* dengan hibah sebesar US\$ 3.000.000 dan jangka waktu 3 Tahun (2013-2015) dan diperpanjang sampai dengan 30 September 2016. Tujuan kerjasama ini adalah memperkuat kapasitas KPH untuk menerapkan praktek terbaik pengelolaan hutan dan mempersiapkan pelaksanaan REDD+ di hutan gambut.
2. *Forest Investment Program (FIP) Proyek II “Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project”* yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan World Bank dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Total hibah untuk *FIP Project II* ini sebesar US\$ 17.350.000. Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan

meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).

3. *Environment Support Program Phase III (ESP III)* yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Denmark melalui Danida dengan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dengan Focal Point yang berada di lintas Kementerian, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas koordinasi dan tanggung jawab seluruh pelaporan kegiatan dan keuangan proyek berada pada Bappenas, sedangkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) adalah sebagai koordinator program. Jumlah alokasi hibah keseluruhan proyek ESP III adalah *55,25 million Danish Kroner (DKK)* dengan jangka waktu 5 Tahun (2012-2017) dan diperpanjang sampai Tahun 2018.

Pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral dilakukan melalui fasilitasi penyiapan materi dan partisipasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Delegasi RI dalam sidang-sidang internasional serta pertemuan bilateral dan multilateral. Diharapkan hubungan kemitraan antara Indonesia dengan mitra internasional dan domestik bersifat *mutual respect, mutual benefit, mutual understanding* dan dapat mendukung tupoksi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Beberapa kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 adalah:

1. *The Twenty-sixth Session of Asia-pasific Forestry Commission (APFC)* di Pampanga, Filipina, tanggal 21-27 Februari 2016.

2. *The Annual Meeting of Megaflorestais* di Xishuangbanna, Yunnan Province, China, tanggal 17-23 April 2016.
3. Pertemuan ke-23 Committee on Forestry (COFO-23) di Roma, Italia, tanggal 16-24 Juli 2016.
4. Konferensi Perubahan Iklim ke-22 *United Nations Framework Convention to Climate Change* (COP 22 UNFCCC) di Marakkech, Marocco, tanggal 6-11 November 2016.
5. *Capacity Building Workshop on Climate Change Mitigation* di Wuhan, Hubei, P.R. China, tanggal 15-18 Desember 2016.

Asistensi tata cara penyusunan dan pengelolaan kerjasama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan di Jakarta tanggal 21-22 April 2016 dengan tujuan:

1. Memberikan informasi lengkap dan membekali SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Pusat dan UPT) serta unit eselon I terkait lingkup KLHK mengenai tata cara penyusunan/pengajuan proposal.
2. Menyempurnakan proposal yang telah disusun sehingga memenuhi kualitas teknik formulasi.
3. Membangun kapasitas SDM lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Pusat dan dan UPT) serta unit eselon I terkait lingkup KLHK sehingga memiliki kemampuan memadai dibidang kerjasama dalam dan luar negeri serta memperoleh pemahaman atas kebijakan KLHK dalam pengelolaan hibah.

Selain itu diharapkan para peserta juga dapat memberikan masukan alternatif kegiatan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kehutanan.

Peserta Asistensi Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah pejabat/staf Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKH yang telah menyusun proposal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, dan Biro Kerjasama Luar Negeri. Narasumber adalah Clearing House Nasional ITTO. Hasil Working Group (pembahasan proposal) yang akan disubmisi kepada mitra/donor antara lain:

1. BPKH Wilayah III Pontianak: *“Developing Criteria and Indicators based on Land Carrying Capacity to Control Allocation of Forest Land for Unspecified use for Non Forestry Activities in West Kalimantan, Indonesia”*.
2. BPKH Wilayah V Banjarbaru: *“Enhancing Partnership among Stakeholder in the Development of Implementation of Strategic Management Plan for Tanah Laut FMU”*.
3. BPKH Wilayah XI Jawa Madura: *“Updating Data and Information on Private Forests to Support Adequate Forest Resource Governance in Java, Indonesia”*.³
4. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang: *“Recognition of parties on the Result Forest area Gazzetment in Bintan District of Riau Islands Province”*.
5. BPKH Wilayah XIV Kupang: *“Mapping Settlement in Forest Area to Minimize Tenurial Conflict between People and Government”*.
6. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan: *“Promoting Multistakeholder Role In Supervision And Managing Forest Management Unit (FMU)”*.

i. SIMAK-BMN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BMN tahun 2016 lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan dalam rangka mendukung Laporan BMN di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Kehutanan, atas pertanggungjawaban pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya Barang Milik Negara yang berada pada Satker Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan meliputi: Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara mencakup Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, meliputi: Penetapan Status Penggunaan dan Pemanfaatan BMN, Penghapusan BMN dan Inventarisasi.

j. Pengelolaan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan, maka efektifitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai. Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

Sebagai upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian temuan auditor, pada Tahun 2016 Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP, ITJEN, WASMAS dan Kasus Kerugian Negara di seluruh satker lingkup

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2016 tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Perkembangan Tindak Lanjut LHP Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

NO	TAHUN	JUMLAH LHP	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS REKOMENDASI	
					TUNTAS	BLM TUNTAS
BPK RI						
1	2007	5	6	8	8	0
2	2008	6	14	18	9	9
3	2009	9	39	62	50	12
4	2010	3	6	7	3	4
5	2011	2	9	12	6	6
6	2012	2	4	6	5	1
7	2013	3	18	23	19	4
8	2014	2	11	14	4	10
9	2015	1	7	9	4	5
10	2016	4	13	27	9	18
INSPEKTORAT JENDERAL						
1	2004	8	114	201	200	1
2	2005	12	144	275	275	0
3	2006	4	37	84	83	1
4	2007	10	76	135	133	2
5	2008	7	54	108	104	4
6	2009	15	139	261	257	4
7	2010	14	120	216	216	0
8	2011	16	149	268	262	6
9	2012	24	178	348	330	18
10	2013	19	115	239	190	49
11	2014	14	90	163	61	102
12	2015	7	41	80	7	73
13	2016	16	83	160	DP	DP

DP: Dalam proses penilaian

k. Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dukungan administrasi perkantoran diantaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari suatu organisasi. Secara terinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas yang diberlakukan dalam suatu organisasi, yaitu: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan.

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker pada Tahun 2016 dilakukan melalui penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sistem digital penatausahaan naskah dinas/persuratan, pengelolaan persuratan di Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2016 sesuai aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) adalah sebagai berikut: surat masuk ke Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 12.539 berkas surat, dan surat keluar dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 2.385 berkas surat. Sedangkan surat yang masuk ke Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama Tahun 2016 sebanyak 3.641 berkas surat dan surat keluar sebanyak 3.335 berkas surat.

1. Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk Meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan Layanan Perkantoran berupa pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai serta pengadministrasian Penggajian dan Pembayaran Honorarium, Lembur pegawai dengan baik penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis data dan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai dan Aplikasi Tunjangan Kinerja. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja dan uang makan dilakukan setiap bulan, dibayarkan sesuai dengan absensi pegawai dan prosedur yang telah ditetapkan ke rekening masing-masing pegawai.

Pada tahun 2016 nilai Evaluasi Program dan SAKIP lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah 68 poin (dari target SAKIP dengan minimal nilai 73 poin). Hal ini disebabkan metode penilaian Evaluasi Program dan SAKIP masih belum dilakukan perubahan terkait visi dan misi eselon I yang sejak tahun 2015 ditiadakan dan diganti dengan sasaran strategis, namun metode penilaian SAKIP Kementerian PAN-RB masih menghitung visi misi bagi setiap eselon I K/L. Sedangkan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan SAKIP terealisasi 100%. Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maka Sekretariat Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan telah merealisasikan 14 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pencapaian sasaran kinerja pada akhir tahun 2016 adalah 100%. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai dan Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp 71.860.239.000,-, kemudian Pagu Anggaran berubah menjadi Rp 61.170.688.000,- setelah dilakukan penghematan dan revisi pagu minus Pagu Anggaran APBN-P. Menjelang akhir tahun 2016 Kementerian LHK melaksanakan skema *self-blocking* anggaran sehingga jumlah anggaran Sekretariat Ditjen yang tidak dapat digunakan adalah sebesar Rp 540.313.000,- . Pada akhir tahun 2016 anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 58.615.823.953,- (95,82% apabila dibandingkan dengan APBN-P Revisi Pagu Minus dan 96,68% apabila dibandingkan dengan Pagu setelah *self-blocking*). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 100%, maka capaian tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dilaksanakan dengan **sangat baik**.

Sejauh ini tidak terdapat permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian sasaran tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

❖ **Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan bidang perencanaan, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi.
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air dengan layanan minimal 80%.

Sementara itu untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut di atas telah ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016, sebagaimana terdapat pada tabel 18 berikut:

Tabel 18. Rencana dan hasil pengukuran kinerja sasaran Direktorat Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi	34 Provinsi	100
KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100 KPH	100 KPH	100
KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG	358 KPH	148 KPH	41,34

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Jumlah KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	358 KPH	323 KPH	90,22
Permohonan penggunaan kawasan hutan selesai	Permohonan penggunaan kawasan hutan selesai	100%	100%	100
Sistem Informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah kawasan hutan	Sistem Informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah kawasan hutan	3 judul	3 judul	100
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100

Berdasarkan hasil pencermatan, dari 7 sasaran yang mendukung sasaran program pada kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2016 (setelah penghematan) maka dapat diuraikan pencapaian kinerja sasaran strategis pada kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arah Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arah Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arah Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target

indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

b. KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH dan Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH yang masing-masing telah tercapai sesuai target sebanyak 100 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Pada Unit Kegiatan Pengendalian Pra Kondisi Pembangunan 409 KPH, terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan "Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat". Hal ini dikarenakan hingga akhir tahun anggaran, dana tidak dapat dicairkan. Dengan demikian persentase pencapaian indikator kinerja pada sasaran unit kegiatan "Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH" bernilai 60,99%.

c. KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG

Indikator kinerja KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH yang Target IKK seluruh KPH teritegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG sebanyak 358 KPH. Pada tahun tersebut terdapat 148 KPH yang sudah mempunyai RPHJP, sehingga dapat diintegrasikan dengan RKTN. Kegiatan pengitegrasian RKTN dengan KPH sangat berkaitan dengan pencapaian target kegiatan penyusunan RPHJP KPH yang menjadi tanggung jawab Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) serta kegiatan penilaian dan pengesahan RPHJP KPH yang menjadi tanggung jawab unit

kerja yang manungi operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini tidak mencapai target 100%, hal ini disebabkan adanya skema APBN-P tahap I dan II yang menyebabkan adanya penyesuaian target dengan ketersediaan anggaran kegiatan. Namun apabila disesuaikan dengan ketersediaan anggaran maka pencapaian target sasaran termasuk skala ordinal kriteria **Sangat Baik**.

d. Seluruh KPH Terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian sesuai dengan target 38 KPH. Pada tahun 2015, merupakan awal dari implementasi “integrasi KPH”. Pelaksanaan integrasi pada saat itu hanya fokus pada 3 data penting yaitu Pola Ruang, struktur ruang dan kawasan hutan/KPH. Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Rencana pembangunan non kehutanan dalam wilayah KPH.
- 2) Perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan.

Pada tahun 2015 terdapat 265 KPH yang telah diintegrasikan dengan RTRWN, RTRWP dan RTRWK yaitu : Provinsi Jambi (17 KPH); Kepri (6); Babel (13); Sumut (33); Sumbar (11) ; Bengkulu (7); Aceh (6); DIY (1); NTT (22) ; Sumsel (25) ; Sultra (26); Sulut (9); Sulteng (21); Kaltim (34) dan Kalbar (34).

Pemikiran mengenai integrasi tidak lagi dibatasi dengan data peta pola ruang dan struktur ruang. Tetapi diharapkan dengan integrasi selain sebagaimana output tahun 2015 juga dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam perencanaan dan evaluasi kawasan hutan. Keluaran kegiatan berupa buku atlas yang dibuat berdasarkan batasan regional.

Apa yang telah dicapai pada tahun 2015 diulang kembali pada tahun 2016 dan yang berhasil diselesaikan adalah : Regional Kalimantan, Regional Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi dan Regional Sumatera Bagian Selatan. Pada atlas hasil integrasi tersebut , KPH yang diintegrasikan dalam RTRWN/RTRWP/RTRWK adalah sebanyak 323 KPH dari total target 358 KPH atau pencapaian 90,22 %.

e. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%

Indikator kinerja tersebut terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target sebesar 100% dan Unit Kegiatan Verifikasi Pemantauan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan capaian minimal 80% sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

f. Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target, sehingga kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

g. Layanan Perkantoran

Indikator kinerja tersebut terdiri yang terdiri dari dua unit kegiatan yaitu : Good Governance Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal dan Layanan Perkantoran, yang masing-masing telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian

kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Pada Tahun Anggaran 2016, besaran biaya yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai DIPA Tahun 2016 sebesar Rp.6.128.014.000,-. Dari dana tersebut, dana yang dikelola oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebesar Rp.5.980.489.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.147.525.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan anggaran yang dipotong untuk penghematan. Sampai dengan akhir Tahun 2016 realisasi anggaran adalah sebesar 88,55% dan capaian kinerja 100%, dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.
2. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran, serta pelaporan keuangan.
4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Perlunya membuat tata waktu penyelesaian SPJ.

3. Pengusulan penambahan staf administrasi keuangan.
4. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS.

❖ **Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan yaitu data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH.

Sasaran/Outcome dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan adalah Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa :

- a. Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan sebanyak 100 KPH, (358 KPH s.d Tahun 2016)
- b. Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian 100%;

Untuk melawujudkan pencapaian sasaran tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan telah menetapkan indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Rencana dan hasil pengukuran kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, sebagai mana terdapat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19. Rencana dan hasil pengukuran kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KPH Data Dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah KPH Data Dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan	358 KPH	358 KPH	100
Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	100%	100%	100
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	Tersedianya Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit	1 Unit	100

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Sedangkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2015 adalah sebesar 99,03%.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (*output*), seluruh kegiatan (31 kegiatan) dan sasaran (4 sasaran) tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja **sangat baik**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan pencapaian kinerja kegiatan 99.03, maka Tahun 2016 pencapaian kinerja mengalami peningkatan yaitu memperoleh 100% dengan kriteria **sangat baik**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara **efektif** karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian Indikator Kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Jumlah KPH yang memiliki data dan potensi sumber daya hutan, 600 KPH

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari maka seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan) dari suatu wilayah pengelolaan hutan.

Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang hasilnya dapat digunakan antara lain sebagai dasar untuk pembagian blok dan petak serta untuk penyusunan rencana pengelolaan.

Rencana pembangunan KPH s/d Tahun 2019 sesuai Renstra Kementerian LHK sebanyak 600 unit KPH terdiri dari 529 unit KPHL dan unit KPHP serta unit 71 KPHK. Fasilitasi pembangunan KPHL dan KPHP dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), sedangkan pembangunan KPHK dilaksanakan oleh Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Oleh karena itu dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019 target terkait KPH seharusnya sebanyak 529 KPH (KPHL dan KPHP). Dengan demikian penyediaan data dan informasi potensi KPH seharusnya sebanyak 529 KPH.

Dari rencana pembangunan 600 unit KPH s.d Tahun 2019, yang telah terfasilitasi data dan informasi sumberdaya hutannya adalah sebanyak 358 unit KPH s.d Tahun 2016.

Tabel 20. Rincian Lokasi KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan Tahun 2016

No.	Provinsi	Jumlah KPH	Wilayah/Lokasi KPH
1.	Sumatera Utara	1 Unit KPHL 3 Unit KPHP	Kab. Simalungun, Kabupaten Karo, Kab. Pakpak Barat, Kab. Langkat
2.	Sumatera Barat	2 Unit KPHL	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Limapuluhkoto
3.	Sumatera Selatan	6 Unit KPHP	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
4.	Kalimantan Barat	2 Unit KPHL 6 Unit KPHP	Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Pontianak, Kota Pontianak, Kab. Kuburaya, Kab. Sambas
5.	Kalimantan Timur	1 Unit KPHL	Kab. Mahakam Ulu
6.	Kalimantan Selatan	1 Unit KPHL	Kab. Balangan
7.	Sulawesi Utara	3 Unit KPHL	Kab. Kep. Sangihe, Kab. Siao Tagulandang Biaro, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara
8.	Maluku Utara	1 Unit KPHP	Kab. Halmahera Selatan
9.	Sulawesi Selatan	3 Unit KPHL	Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Barru, Kab. Soppeng, Kab. Enrekang, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Wajo, Kab. Pinrang, Kab. Luwu, Kab. Tanatoraja, Kab. Toraja Utara
10.	Sulawesi Barat	1 Unit KPHL	Kab. Mamasa
11.	Nusa Tenggara Barat	6 Unit KPHL 4 Unit KPHP	Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima
12.	Maluku	2 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat
13.	Papua	1 Unit KPHL 7 Unit KPHP	Kab. Nabire, Kab. Nogyai, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke
14.	Kepulauan Riau	1 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Pulau Batam, Kab. Natuna
15.	Bangka Belitung	1 Unit KPHP	Kab. Bangka Tengah
16.	Jambi	6 Unit KPHP	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Sorolangun
17.	Nusa Tenggara Timur	1 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang
18.	Gorontalo	1 Unit KPHL	Kabupaten Puhwato

No.	Provinsi	Jumlah KPH	Wilayah/Lokasi KPH
19.	Sulawesi Tengah	2 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso
20.	Papua Barat	2 Unit KPHL	Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan,
21.	Riau	14 Unit KPHP	Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir
22.	Lampung	2 Unit KPHL	Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan
23.	Kalimantan Tengah	1 unit KPHL 11 Unit KPHP	Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Timur, , Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan
24.	Sulawesi Tenggara	3 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton Utara
Jumlah			37 Unit KPHL 63 Unit KPHP


Beberapa kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Data dan Informasi Terbarukan di 600 KPH adalah sebagai berikut:

- **Pemantauan Sumber Daya Hutan**

Salah satu kegiatan pemantauan sumber daya hutan adalah Kegiatan Update Data Penutupan Hutan dalam rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan melalui Pemanfaatan Citra Resolusi Sedang secara garis besar terdiri kegiatan penafsiran citra satelit untuk menghasilkan kelas penutupan lahan.

Tahapan penafsiran ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pemuatan (loading) Citra, tahap Geokoreksi dan Orthorektifikasi, tahap penafsiran yang dilakukan dengan mendeliniasi perubahan kelas tutupan yang terlihat di citra satelit pada skala 1 : 50.000, kemudian dilanjutkan dengan kontrol kualitas dan kompilasi (mosaik) hasil penafsiran penutupan lahan. Proses mosaik citra dilakukan dengan menggunakan *software* Erdas

Imagine 9.1. Kegiatan mosaik citra memerlukan waktu sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu sampai selesainya proses mosaik. Hasil mosaik citra landsat pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 14. Mosaik Citra Landsat Tahun 2016

- **Deforestasi**

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi yang telah dibuat berdasarkan pengolahan data Tahun 2014 dan Tahun 2015. Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2014 dan 2015 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2014–2015 sebagaimana tersaji pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21. Angka Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2014 – 2015

NO	DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	7,7	5,5	10,6	3,8	27,5	2,2	29,8	2,7	25,8	2,4	55,6	5,1
2	Hutan Sekunder	87,3	90,0	59,9	181,4	418,6	52,6	471,1	43,1	214,4	19,6	685,6	62,8
3	Hutan Tanaman	4,7	9,1	1,8	297,0	312,6	2,1	314,7	28,8	36,3	3,3	351,0	32,1
	TOTAL	99,7	104,5	72,3	482,2	758,7	56,9	815,6	74,7	276,6	25,3	1.092,2	100,0

Sumber: LKj Dit. IPSDH 2016



Gambar 15. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2014-2015

- **Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru**

Dalam rangka menyeimbangkan dan menelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak dua kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden No 8 tahun 2015. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hingga akhir tahun 2015, telah dilakukan revisi sebanyak 9 (sembilan) kali terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB hingga tahun 2015

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
1.	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2.	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3.	PIPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4.	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5.	PIPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
6.	PIPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013
7.	PIPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8.	PIPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9.	PIPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10.	PIPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015

Pada Tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB Revisi XI) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

b. Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian

Indikator kinerja sasaran Kegiatan Penyusunan Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian sudah tercapai 100% pada tahun 2016, dengan output berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingsunganselaras dengan Perpres No. 9 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Dalam peraturan ini ditetapkan unit-unit kerja yang mengelola data dan informasi geospasial sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unit kerja yang bertugas sebagai unit kliring data spasial.

Realisasi keuangan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 4.757.658.621,- atau 97,00%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar

100% maka efisiensi sumber daya pendukung dilaksanakan dengan **sangat baik** dan skala ordinal capaian kinerja **sangat baik**.

❖ **Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2016 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah menetapkan target sasaran kinerja yang akan dicapai dan telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tabel 23, berikut:

Tabel 23. Target dan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan 62,3%)	Prosentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan 62,3%)	75%	85,17%	113,56
Luas kawasan Hutan untuk tanah objek reforma agraria	Alokasi Luas kawasan Hutan untuk tanah objek reforma agraria	4,1 juta ha	4,1 juta ha	100,00
Permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai	Seluruh Permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai	100%	100%	100,00
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100,00

a. Prosentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan 62,3%)

Sampai dengan saat ini, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.977.833,71 ha, terdiri dari daratan 120.773.430 ha dan konservasi perairan 5.321.321 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 63,66% dari luas daratan di Indonesia.

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Berdasarkan RPJM, target Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas kawasan hutan Indonesia seluas 125.977.833,71 Ha yaitu seluas 100.782.267 Ha. Sesuai perjanjian Presiden tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2016 Penetapan Kawasan Hutan terselesaikan sebesar 75% atau seluas 75.586.700 Ha. Sementara itu progres penetapan Kawasan Hutan sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 adalah seluas 82.255.583 Ha atau sebesar 65,52% dari luas Kawasan Hutan seluruhnya. Progres penetapan kawasan hutan Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

- Realisasi s/d Tahun 2015 seluas 82.255.583 Ha (65,52%)
- Realisasi Tahun 2016 seluas 4.335.036 Ha (4,3% dari target RPJM 2015-2019 seluas 100.782.267 Ha atau 3,4% dari luas kawasan hutan Indonesia seluruhnya).

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, realisasi penetapan kawasan hutan s/d Tahun 2016 telah mencapai luas 85.838.601,61 Ha atau 85,17% dari target RPJM 2015-2019 seluas 100.782.267 ha atau 68,14% dari luas kawasan hutan Indonesia. Target capaian tahun 2016 adalah penambahan 10% dari baseline 67,5% sehingga persentase capaian penetapan kawasan hutan tahun adalah 113,56%.

Pada pertengahan tahun 2016 dilakukan penghematan anggaran pendukung kegiatan yang disebut dengan APBN-P Tahap I dan *Self-*

blocking, namun hal ini tidak mengurangi target kegiatan dan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target. Strategi pencapaian target penetapan 2016 adalah dengan memaksimalkan tenaga teknis yang ada dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Pengendalian penetapan kawasan hutan dilaksanakan melalui tata batas kawasan hutan dengan target 2015-2019 adalah sepanjang 40.000 Km yang terdiri dari batas luar dan batas fungsi di 32 Provinsi (2 Provinsi rekonstruksi batas KH). Penataan batas tersebut pada Tahun 2016 ditargetkan sepanjang 8.000 Km namun karena keterbatasan anggaran APBN 2016 target tata batas yang dapat di akomodir oleh DIPA hanya 6.142 km dan kemudian sehubungan dengan adanya *self blocking* target tersebut tidak dapat tercapai 100%. Berdasarkan target tersebut, penataan batas kawasan hutan terealisasi sepanjang 5.447,60 Km (88,95%).

b. Alokasi Luas kawasan Hutan untuk tanah objek reforma agraria 4,1 juta ha

Berdasarkan Nawacita Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 diantaranya mengamanahkan:

- a. Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksanannya retribusi tanah dan legalitas aset;
- b. Meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha;
- c. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru).

Dalam rangka penyediaan lahan sebagai sumber TORA, tahun 2016 teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha yang berasal diantaranya berasal dari:

- a. Alokasi 20% areal perkebunan masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011;
- b. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan;
- c. Pelepasan areal permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat di dalam kawasan hutan;
- d. Pelepasan HPK untuk cadangan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Target Penyediaan tanah obyek reforma agraria (TORA) pada tahun 2016 adalah identifikasi TORA seluas 4,1 juta ha yang berasal dari proses penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dengan diterbitkannya surat penegasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap permukiman transmigrasi yang sudah berada dalam Areal Penggunaan Lain.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 205.582.000,- yang bersumber dari APBN-P Tahun 2016. Pada akhir tahun jumlah anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 98.835.500,- (48%), rendahnya penyerapan anggaran disebabkan karena alokasi penghematan tahap-II atau self-blocking sehingga tidak dapat diserap secara maksimal. namun berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi berjalan dengan **sangat baik** dengan capaian kinerja **sangat baik (100%)**.

c. *Seluruh Permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%*

Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial adalah perubahan dari sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan menjadi fungsi hutan yang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu (Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dapat dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan; atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/2015.

Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan tidak dapat ditentukan, karena tergantung dari jumlah permohonan yang diajukan kepada Menteri. Dengan demikian, target perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial pada tahun 2015 dan hingga 2019 adalah seluruh permohonan perubahan fungsi dapat diselesaikan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang terdiri atas tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Perubahan peruntukan terdiri atas tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

a) Tukar menukar kawasan hutan

Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, seperti penempatan korban bencana alam, kantor pemerintahan, transmigrasi, perkebunan dan bangunan industri.

Kebijakan tukar menukar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014.


Permohonan tukar menukar kawasan hutan tidak dapat ditentukan, karena tergantung dari jumlah permohonan yang diajukan kepada Menteri. Dengan demikian, target tukar menukar kawasan hutan pada tahun 2016 dapat diselesaikan 100%

b) Pelepasan kawasan hutan


Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, termasuk untuk transmigrasi, perkebunan dan fasilitas umum.

Kebijakan pelepasan kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014; Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-II/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi; dan SKB Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 (terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan). Selanjutnya regulasi terkait tata cara pelepasan kawasan hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Permohonan pelepasan kawasan hutan tidak dapat ditentukan, karena tergantung dari jumlah permohonan yang diajukan kepada Menteri. Dengan demikian, target pelepasan kawasan hutan pada tahun 2015 dan hingga 2019 adalah seluruh permohonan pelepasan kawasan hutan dapat diselesaikan.

Pada tahun 2016 jumlah permohonan perubahan fungsi kawasan hutan adalah sebanyak 14 unit permohonan pelepasan kawasan hutan dan terselesaikan 100%. Data perkembangan pelepasan kawasan hutan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 16. Diagram Data Pelepasan Kawasan Hutan per hun periode 2004-2016



Gambar 17. Diagram Data Luas (Ha) Pelepasan Kawasan Hutan per tahun periode 2004-2016

Berdasarkan data di atas, pada periode 2015 - 2016 pelepasan untuk setiap unit lokasi relatif kecil (23 unit dengan luas 119.326 ha), sebagai akibat dari pengendalian pelepasan kawasan hutan yang cukup ketat, sehingga lebih banyak pihak yang mendapatkan akses pelepasan kawasan hutan. Sedangkan tahun 2016 luas pelepasan adalah 52.167 ha dari 14 unit.

Pada Tahun 2016 anggaran yang disediakan untuk kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan adalah sebesar Rp 206.042.000,-. Realisasi kinerja seluruh permohonan perubahan fungsi/peruntukan

kawasan hutan secara parsial dapat terselesaikan (100%) dengan realisasi anggaran Rp 181.352.000,- (88,02%).

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun 2016 maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi sumberdaya dan capaian kinerja **sangat baik**.

❖ **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan Wilayah dan Sektor**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MenLHK-II/2015 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan indikator program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ke-4 yaitu meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung, maka Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan Wilayah dan Sektor telah menetapkan indikator kinerja kegiatan di dalam perjanjian kinerja dan telah dilaksanakan pada Tahun 2016, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 24. Rencana dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	Jumlah Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	30 KLHS	30 KLHS	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KLHS Yang Tereview Kelayakannya	Jumlah Dokumen KLHS Yang Tereview Kelayakannya	13 KLHS	13 KLHS	100%
RPPLH Nasional Yang Tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 RPPLH	1 RPPLH	100%
RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	7 RPPLH Prov.	7 RPPLH Prov.	100%
RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/kota	10 RPPLH Kab/kota	100%
Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	2 penetapan	2 penetapan	100%
Satuan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta Ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta	9 Satuan Peta	100%
Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA/LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA/LH dan PDRB Hijau	2 Kab/kota	2 Kab/kota	100%
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%



a. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun

Dalam perencanaan pembangunan, harus dipastikan target peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tingkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diketahui dan diproyeksikan dengan baik. Perencanaan berjangka menengah dan panjang diharapkan bisa secara sistematis mengurai target tersebut dalam langkah tindak tahunan yang terukur dan diterjemahkan dalam bentuk program formal dengan anggaran yang memadai.

Pada tahun 2016, sasaran implementasi kewajiban KLHS bagi perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup : penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan; serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Dalam pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar sekitar 95,97%, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis.

Kendala penyerapan terjadi pada belanja-belanja pertemuan dan bantuan keahlian karena keterbatasan waktu dan kesanggupan para ahli untuk hadir. Hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan banyak yang mundur dan terkonsentrasi di semester II tahun 2016 akibat pengaruh restrukturisasi dan reorganisasi KLHK.

Dalam rangka pencapaian target sasaran tersebut, telah dilakukan pendampingan pada KLHS untuk Masterplan Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang disertai dengan diselesaikannya draft peraturan yang bersifat mendukung pelaksanaan KLHS dan rangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KLHS, Rancangan Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan KLHS, Rancangan Permen LHK tentang Inventarisasi LH, dan Daya Dukung LH.



Prestasi terbesar dalam pengembangan NSPK KLHS adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS yang prosesnya telah memakan waktu lama.

b. KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun

Menindaklanjuti mandat UU No. 32/2009, khususnya mengenai kewajiban pelaksanaan KLHS, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis, pada akhir bulan Oktober. Maka Surat Edaran Menteri LHK No. SE-04/Menlhk- II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang menggarisbawahi kewajiban KLHK untuk melakukan reuiu kelayakan KLHS yang disusun sektor dan daerah hanya dijalankan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2016.

Tabel 25. Data Review Dokumen KLHS

No	Dokumen KLHS	Status Review
1	RPJMD Kab Nagekeo	Ditelaah
2	RTRW Tapanuli Utara	Ditelaah
3	RTRW Prov. Banten	Ditelaah
4	RTRW Kab Belu	Sudah realisasi evaluasi bersama
5	RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota	Ditelaah
6	RRTR Agroindustri Gresik-Lamongan	Ditelaah
7	RRTR Segitiga Emas Lamongan-Tuban-Bojonegoro	Ditelaah
8	RTRW Buton Utara	Direview bersama
9	RPJMD Kabupaten Kuningan	Direview bersama
10	RDTR Kota Nagekeo	Sudah realisasi evaluasi bersama stakeholder
11	RPJMD Kota Tidore	Sudah realisasi evaluasi bersama stakeholder
12	RTRW Tapanuli Utara	Direview bersama
13	RTRW Prov. Banten	Direview bersama
14	RRTR Agropolitan Regional Bromo-Tengger-Semeru	Direview bersama
15	RTRW Kota Aceh	Direview bersama

c. Jumlah RPPLH Nasional Berbasis Daya Dukung Daya Tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah

RPPLH Nasional telah disusun dan dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Ditingkat nasional telah dikonsultasikan bersama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga non pemerintah, dan akademisi, sedangkan ditingkat daerah, RPPLH telah dikonsultasikan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil dari konsultasi tersebut adalah penyepakatan adanya dua isu strategis nasional berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air yang semakin tertekan.
- 2) Ketahanan pangan nasional yang belum mandiri.

Kebijakan nasional yang akan ditempuh untuk mengatasi kekurangan pangan nasional terutama beras, ditempuh melalui kebijakan seperti pembukaan lahan-lahan baru untuk pangan, intensifikasi sistem penampung dan distribusi air, dan pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki adanya alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan air penduduknya selain bersumber dari jasa lingkungan pengatur dan penyimpan air, maka jasa lingkungan tersebut ditetapkan sebagai isu pokok rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.

d. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kab/Kota yang tersusun , diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah

Kegiatan tahun 2016 terkait penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/kota adalah kegiatan fasilitasi, bimbingan dan asistensi

teknis penyusunan RPPLH Provinsi dan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

Kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan adalah untuk membantu 7 (tujuh) Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Jawa. Dalam pelaksanaannya beberapa hal menjadi catatan penting, diantaranya adalah belum adanya NSPK dan aturan yang baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Hal ini dikarenakan daerah memerlukan landasan legal untuk penyusunan RPPLH daerah yang nantinya akan di Perda-kan.

Sehubungan telah dikeluarkannya Surat Edaran MenLHK nomor 5 tahun 20016 tentang penyusunan RPPLH Daerah, maka pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2017 telah menganggarkan biaya untuk penyusunan RPPLH di daerahnya masing-masing. Untuk itu, diperlukan bimbingan yang lebih intensif kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah siap melakukan penyusunan RPPLH Daerah-nya.

Berkaitan dengan substansi RPPLH Nasional, Daerah telah terinformasi dengan adanya arahan RPPLH Nasional pada lampiran 2, dalam Surat Edaran MenLHK tahun 2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah. Diharapkan dengan mengacu kepada lampiran tersebut daerah khususnya provinsi telah dapat menyusun RPPLH-nya masing-masing.

e. Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion

Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion belum dapat tercapai dikarenakan dasar hukum dari Peta Ekoregion yang menjadi input data Peta indikasi daya dukung nasional belum ditetapkan, sehingga saat ini yang sudah tersedia adalah Draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Selain penetapan indikasi daya dukung nasional, maka sesuai fungsi subdit dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain penyiapan bahan NSPK daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana berikut:

1) Rapermen LHK Pedoman Penyusunan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Layanan Ekosistem.

Secara umum Rapermen ini bertujuan untuk memberikan acuan penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan kemampuan layanan ekosistem untuk mendukung pelaksanaan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Rapermen ini memuat pengaturan mengenai:

- a. Lingkup Layanan Ekosistem berdasarkan fungsinya adalah: Layanan penyedia, layanan pengatur atau pengendali, layanan sosial budaya, layanan pendukung primer
- b. Tahapan pelaksanaan: Penyiapan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup, identifikasi jenis dan kinerja layanan ekosistem, penyusunan peta
- c. Penerapan dan penggunaan informasi
 - Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk nasional
 - Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk pulau dan kepulauan
 - Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk provinsi
 - Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk kabupaten/kota

- Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk kegiatan, sektor dan/atau subyek lainnya
- 2) Rapermen LHK tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara umum Rapermen ini memuat tentang protokol penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pendekatan kinerja jasa lingkungan, dan pedoman penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan.

- 3) Draft Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Draft SK ini pada intinya menetapkan status daya dukung lingkungan hidup nasional tahun 2015 berdasarkan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk Jasa Ekosistem Air dan Pangan pada Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Penentuan status daya dukung lingkungan hidup ditentukan berdasarkan selisih ketersediaan dan ambang batas jumlah penduduk. Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan dengan kebutuhan energi bahan pangan per kapita per tahun. Ambang batas daya dukung lingkungan hidup dinyatakan dalam bentuk jumlah penduduk dan ditentukan melalui pendekatan perbandingan ketersediaan terhadap kebutuhan.

f. Penyempurnaan dan Pengembangan Satuan Peta Ekoregion Skala 1: 250.000

Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran

yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah dalam rangka memetakan ekoregion Indonesia sesuai dengan yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta pada kegiatan ini melaksanakan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asal.

Telah dilaksanakannya kegiatan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 :250.000 dengan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi lapangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian tipe klasifikasi ekoregion antara di peta skala 1 : 250.000 dengan kondisi di lapangan. dilakukan di 2 Provinsi di Pulau Sulawesi (Sulut, Gorontalo), serta 2 Provinsi di Pulau Jawa (Jateng, Jatim). Mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Dengan ini telah dihasilkan 9 satuan peta ekoregion skala 1:250.000 untuk Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Di samping ada beberapa kegiatan pendukung yang juga telah dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Petunjuk pelaksanaan kegiatan verifikasi peta ekoregion skala 1:250.000 ini.
- 2) Draft NSPK Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000.
- 3) Draft Penyusunan kembali Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Nasional
- 4) terusunnya laporan hasil verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Hasil pemetaan ekoregion yang sebagian telah dilakukan menunjukkan bahwa ekoregion di pulau-pulau besar wilayah NKRI memiliki karakter lahan berbeda-beda, sesuai dengan letak geografi dan genesis proses pembentukannya dan juga masih menyimpan inkonsistensi klasifikasi ekoregion antara di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan, maka sangat diperlukan kegiatan identifikasi dan verifikasi di lapangan, terutama untuk beberapa lokasi yang memiliki indikasi klasifikasi ekoregion yang belum tepat dan cermat dengan kondisi karakteristik bentang lahan/geomorfologi di lapangan.

Di samping ada beberapa kegiatan pendukung yang juga telah dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Petunjuk pelaksanaan kegiatan verifikasi peta ekoregion skala 1:250.000 ini.
- 2) Draft NSPK Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000.
- 3) Draft Penyusunan kembali Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Nasional
- 4) Terususunnya laporan hasil verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hasil pemetaan ekoregion yang sebagian telah dilakukan menunjukkan bahwa ekoregion di pulau-pulau besar wilayah NKRI memiliki karakter lahan berbeda-beda, sesuai dengan letak geografi dan genesis proses pembentukannya dan juga masih menyimpan inkonsistensi klasifikasi ekoregion antara di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan, maka sangat diperlukan kegiatan identifikasi dan verifikasi di lapangan, terutama untuk beberapa lokasi yang memiliki indikasi klasifikasi ekoregion yang belum tepat dan cermat dengan kondisi karakteristik bentang lahan/geomorfologi di lapangan.

g. Jumlah Prov./Kab/Kota yang memiliki Neraca SDA LH dan PDRB Hijau

Pada tahun 2016, bersamaan dengan upaya untuk memperbaharui panduan penyusunan Neraca SDA LH, uji coba penghitungan layanan jasa ekosistem dicoba untuk dilakukan. Penghitungan ini selanjutnya akan dicoba pengintegrasian dalam penyusunan Neraca SDA LH. Adapun uji coba yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan penghitungan estimasi nilai sumbangan alam terhadap beberapa layanan jasa lingkungan yakni, jasa provisioning/ penyediaan komoditas padi dan kayu, jasa pengaturan pemurnian air bersih, jasa keanekaragaman hayati habitat Owa Jawa dan jasa pariwisata di Gunung Gede Pangrango.

Adapun metode yang digunakan dalam penghitungan ini adalah menggunakan pendekatan rente ekonomi dan cost based untuk provisioning padi dan kayu, pendekatan biaya pemurnian air untuk jasa pengaturan pemurnian air, pendekatan rente ekonomi untuk mengestimasi nilai pariwisata alam di TN Gunung Gede Pangrango, serta metode *defensive expenditure cost* untuk Keanekaragaman hayati habitat Owa Jawa.

Disamping itu juga dilaksanakan penyusunan produk domestik bruto regional bruto (PDRB) Hijau untuk Kota Bogor. Adapun maksud dari penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor adalah sebagai dasar yang lebih akurat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan Kota Bogor. Adanya PDRB Hijau akan menjadi satelit account bagi pemerintah Kota Bogor dalam membangun daerahnya. Selain itu adanya PDRB Hijau maka pertumbuhan riil dari Kota Bogor dapat diketahui dengan pasti.

Penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor akan menghitung nilai PDRB Hijau kepada sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Bogor. Dari data PDRB Kota Bogor pada 2010-2014, struktur perekonomian Kota Bogor disumbang dari 16 katagori berdasarkan lapangan usaha di Kota Bogor.



Pekerjaan penyusunan PDRB Hijau didasarkan kepada PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha Tahun 2010-2014. Selanjutnya untuk setiap sektor ini, akan diinventarisasi data/informasi baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan deplesi sumber daya alam dan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai dasar perhitungan PDRB Hijau sebagai berikut :

- 1) Menghitung nilai deplesi sumberdaya alam di Kota Bogor;
- 2) Menghitung nilai degradasi (kerusakan) lingkungan berdasarkan sektor- sektor pertumbuhan di Kota Bogor;
- 3) Menghitung PDRB Hijau Kota Bogor Tahun 2010 s.d. 2014;
- 4) Menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor.

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan PDRB Hijau Kota Bogor adalah:

- 1) Penghitungan Nilai Tambah masing-masing sektor atau PDRB Coklat (BPS dan Bappeda).
- 2) Penghitungan Sektor Basis Ekonomi (analisis LQ).
- 3) Penghitungan nilai deplesi SDA.
- 4) Penghitungan PDRB Semi Hijau (PDRB Coklat - nilai deplesi).
- 5) Penghitungan nilai degradasi kerusakan lingkungan hidup dengan teknik valuasi ekonomi.
- 6) Penghitungan PDRB Hijau (PDRB Semi Hijau - nilai degradasi).

Dari hasil penghitungan PDRB Hijau Kota Bogor didapatkan hasil sebagai berikut:

- Deplesi dari tahun 2010 ke 2012 terjadi penurunan, namun dari tahun 2012 hingga 2014 deplesi sumberdaya terjadi peningkatan. Sumberdaya alam yang mengalami deplesi meliputi air, rumput, dan lahan. Sedangkan untuk nilai degradasi di Kota bogor terus

mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Degradasi ini dinilai dari emisi gas rumah kaca, nilai kerugian kemacetan, dan nilai pencemaran udara.

- Nilai PDRB ke perhitungan PDRB Hijau Kota Bogor tahun 2010 turun sebesar -12,89 persen dibandingkan dengan PDRB Coklat tahun yang sama, pada tahun 2011 turun sebesar -12,38 persen dibandingkan dengan PDRB Coklat tahun yang sama, pada tahun 2012 nilai PDRB Hijau turun sebesar -12,98 persen dari nilai PDRB Coklat tahun yang sama, pada tahun 2013 nilai PDRB Hijau turun sebesar -12,71 persen dibandingkan PDRB Coklat pada tahun yang sama, dan pada tahun 2014 turun sebesar -12,76 persen dibandingkan dengan nilai PDRB Coklat pada tahun yang sama.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100%. Dengan demikian skala ordinary capaian dinilai **sangat baik** dengan efektifitas pencapaian kinerja **sangat baik**. Capaian kinerja anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 (dibandingkan dengan pagu APBN-P) adalah sebesar Rp. 3.170.677.113 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) atau setara dengan 89,24%. Dari hasil penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya penganggaran sebesar 1,12 sehingga termasuk kategori **sangat baik**.

❖ **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan periode Tahun 2016 terdiri atas beberapa unit kegiatan yaitu:

a. *Penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL*

Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, berdasarkan PermenLH Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan mendapat tugas sebagai Ketua Tim Teknis Penilai Komisi Amdal Pusat, dan sebagai Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur PDLUK dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat yang anggotanya berasal dari pejabat dan staf

dari Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada Unit Direktorat PDLUK.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 terealisasi proses penilaian 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL, sehingga prosentase capaian adalah 100 %. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL dapat ditampilkan dalam Tabel 26 berikut:

Tabel 26. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Capaian Kinerja	%
1.	Penilaian AMDAL	59 Dokumen	59	100
2.	Pemeriksaan UKL-UPL	10 Formulir	10	100

Target kegiatan penilaian Amdal dan pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk tahun 2016 adalah 59 dokumen Amdal dan 10 formulir UKL-UPL, apabila dibandingkan dengan data target tahun 2016 dan tahun 2015 kegiatan tersebut secara kebetulan berjumlah sama untuk dokumen Amdal yaitu 59 dokumen sementara untuk UKL-UPL mengalami penurunan jumlah dokumen yang diproses yaitu dari 30 dokumen menjadi hanya 10 dokumen UKL-UPL. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan unit direktorat yang dalam dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelayanan publik sehingga banyaknya jumlah dokumen lingkungan yang masuk untuk kemudian dilakukan penilaian dan pemeriksaan tidak berada dalam kendali unit Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, jumlah dokumen yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.

b. Penilaian Audit Lingkungan

Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.

Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.
2. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

Pelaksanaan Audit Lingkungan Tahun 2016 lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak dalam kondisi “tidak biasa” dan “darurat”. Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup” yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapan maka diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 27. Pelaksanaan penilaian audit lingkungan berisiko tinggi

Tahun 2015	Tahun 2016
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pemisahan dan Pemurnian Gas Alam, Stabilisasi Kondensat, dan Pembuatan Pellet Sulfur, PT Arun NGL 2. Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan Akhir Limbah B3, PT PPLi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Petrokimia PT Pupuk Kalimantan Timur 2. Produksi Bahan Peledak PT Dahana (Persero) 3. Industri Petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. 4. Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker PT Semen Padang 5. Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses PT Holcim Indonesia, Tbk.

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Tahun 2016 tidak ada penetapan audit lingkungan hidup karena ketidaktaatan, namun pada akhir Desember 2016 sesuai permintaan Komisi VII DPR RI telah ditetapkan Audit Lingkungan Hidup Karena Ketidaktaatan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) yang mendapat keberatan dari masyarakat karena ada indikasi pencemaran.

Pelaksanaan kegiatan penilaian Audit Lingkungan tahun 2016 telah sesuai dengan rencana kegiatan, namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa yang perlu ditindaklanjuti terhadap kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan agar segera melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala.

c. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki KPA berlisensi

- 1) Data Lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA).

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur 11 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah, antara lain pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
2. Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
3. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
4. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
5. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan

6. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Tabel 28. Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 11 Provinsi

No.	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
1.	Kepulauan Bangka Belitung	S-565/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016 tanggal 27 Juni 2016
2.	Kalimantan Selatan	S-654/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 13 Juli 2016
3.	Sulawesi Utara	S-780/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 13 Juli 2016
4.	Sulawesi Selatan	S-1106/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016
5.	Sulawesi Barat	S-1105/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016
6.	Sulawesi Tengah	S-1196/PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016 tanggal 09 November 2016
7.	Jambi	S-1452/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016
8.	Kalimantan Tengah	S-426/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2016 tanggal 27 Mei 2016
9.	NTT	S-721/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016
10.	Bengkulu	S-9/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017 tanggal 04 Januari 2017
11.	Sumatera Utara	S-24/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017 tanggal 05 Januari 2017

Perkembangan jumlah Lisensi Komisi Penilai Amdal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 di seluruh Indonesia (pada 34 Provinsi dan 513 Kab/Kota) adalah sebagai berikut: dari 34 Provinsi seluruhnya (100%) telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal, dan dari 513 Kab/Kota yang telah memiliki lisensi Komisi Penilai Amdal sejumlah 215 Kab/Kota (41,91%). Data Kepemilikan Lisensi sebagai berikut:

Tabel 29. Data kepemilikan Lisensi KPA

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yg sudah memiliki Lisensi	Jumlah Kab/Kota yg belum memiliki Lisensi	Persentase Kab/kota yg sudah memiliki lisensi (%)
1.	Aceh	23	3	20	13,04
2.	Sumatera Utara	33	6	27	18,18
3.	Sumatera Barat	19	4	15	21,05

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yg sudah memiliki Lisensi	Jumlah Kab/Kota yg belum memiliki Lisensi	Persentasi Kab/kota yg sudah memiliki lisensi (%)
4.	Sumatera Selatan	17	11	6	64,70
5.	Jambi	12	3	9	25
6.	Bengkulu	10	3	7	30
7.	Bangka Belitung	7	7	0	100
8.	Kepulauan Riau	7	7	0	100
9.	Riau	12	9	3	75
10.	Lampung	15	6	9	40
11.	Jawa Barat	27	19	8	70,37
12.	Banten	8	8	0	100
13.	Jawa Tengah	35	9	26	25,71
14.	Jawa Timur	38	14	24	36,84
15.	D.I. Yogyakarta	5	1	4	20
16.	DKI Jakarta				
17.	Kalimantan Selatan	13	11	2	84,61
18.	Kalimantan Utara	5	4	1	80
19.	Kalimantan Timur	10	9	1	90
20.	Kalimantan Barat	14	8	6	57,14
21.	Kalimantan Tengah	14	4	10	28,57
22.	Bali	9	6	3	66,66
23.	Nusa Tenggara Barat	9	8	1	88,88
24.	Nusa Tenggara Timur	22	1	21	4,54
25.	Sulawesi Utara	15	4	11	26,66
26.	Sulawesi Tenggara	17	9	8	52,94
27.	Gorontalo	6	2	4	33,33
28.	Sulawesi Tengah	13	10	3	76,92
29.	Sulawesi Barat	6	4	2	66,66
30.	Sulawesi Selatan	24	11	13	45,83
31.	Maluku	11	0	11	0
32.	Maluku Utara	10	3	7	30
33.	Papua	29	4	25	13,79
34.	Papua Barat	13	5	8	38,46

2) Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang AMDAL; dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan.

Dalam rangka memenuhi sasaran program/kegiatan meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator kinerja pencegahan dampak lingkungan. Direktorat PDLUK juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah.

Sesuai dengan Pasal 66 PP Nomor 27 Tahun 2012 menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan.

Pemenuhan Administrasi Proses Penilaian Amdal dan Penerbitan izin Lingkungan dimulai dari penerimaan dokumen Amdal hingga penerbitan Izin Lingkungan, sebagai berikut:


Tabel 30. Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal Tahun 2016

Pemenuhan Administrasi Proses Amdal	Pemenuhan KPA Provinsi (%)	Pemenuhan KPA Kab/ Kota (%)
1. Penerimaan dan Penilaian KA secara administratif	75	60
2. Penilaian KA secara teknis	85	65

Pemenuhan Administrasi Proses Amdal	Pemenuhan KPA Provinsi (%)	Pemenuhan KPA Kab/ Kota (%)
3. Persetujuan KA	94	75
4. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif	85	65
5. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis	91	73
6. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan LH berdasarkan Andal dan RKL-RPL	100	70
7. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup	100	70

Secara umum pemenuhan terhadap administrasi proses di KPA Provinsi sudah baik dan mencapai pemenuhan rata-rata 90% dan telah memenuhi NSPK, adapun Untuk Kabupaten/Kota pemenuhan rata-rata 68%. Untuk itu pembinaan dan evaluasi KPA Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.

Perkembangan jumlah KPA yang berlisensi di seluruh Indonesia pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 dan Jumlah KPA yang telah dibina dan dievaluasi kinerjanya pada Tahun 2011 s/d 2016 sebagai berikut:



Gambar 18. Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal Tahun 2016

Pada tahun 2016 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 23 KPA Provinsi dan

43 KPA Kabupaten/kota serta 4 Pemeriksa UKL-UPL. Hasil pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPK Daerah berupa Berita Acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK. Secara umum Hasil evaluasi terhadap 23 KPA provinsi telah memenuhi Administrasi Proses Amdal sesuai NSPK dengan capaian rata-rata 90%, adapun untuk 43 KPA Kabupaten/Kota belum seluruhnya memenuhi administrasi proses amdal yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 68%. Untuk itu pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.

Sesuai Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa Instansi Lingkungan Hidup Pusat wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh seluruh Provinsi dan kabupaten/kota, namun oleh karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah hanya dapat dilakukan terhadap 23 KPA provinsi (67,65%) dari target 34 Provinsi dan 43 (63,23%) KPA Kabupaten/kota dari target 68 Kab/Kota.

Untuk memastikan KPA daerah sudah memenuhi persyaratan lisensi dan memiliki kinerja sesuai dengan NSPK maka perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara reguler dan berkesinambungan terutama pada KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana banyak rencana pembangunan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang diprediksi berpotensi merusak lingkungan.

Pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan, yaitu sebesar Rp 3.840.647.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk

penghematan anggaran sehingga pagu anggaran dikurangi sebesar Rp.416.847.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga anggaran pendukung kegiatan menjadi sebesar Rp. 3.423.800.000 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Serapan anggaran sampai dengan akhir Desember Tahun 2016 sebesar Rp.3.378.646.833,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Prosentase realisasi keuangan dengan penghematan sebesar 87,97% dan tanpa penghematan anggaran sebesar 98,68%, sedangkan capaian kinerja kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan adalah sebesar 100%, dengan demikian efisiensi pemanfaatan sumberdaya terlaksana dengan **sangat baik**.

❖ **Balai Pemantapan Kawasan Hutan**

Selain Satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan dan perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan. Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan upaya mencapai Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan dan merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Renja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2016, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 31. Rencana dan Hasil Pengukuran Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan Batas Kawasan Hutan	Jumlah Panjang Penataan Batas Kawasan Hutan	6.116 Km	5.477,50 Km	89,19
KPH yang telah memiliki rencana pengelolaan	Jumlah KPH yang telah memiliki Rencana Pengelolaan	39 KPH	39 KPH	100
Klaster Yang telah diinventarisasi sumber daya hutannya	Jumlah klaster yang telah diinventarisasi sumber daya hutannya	137 Klaster	124 Klaster	90,51
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan/22 BPKH	12 Bulan/22 BPKH	100
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	147 Unit	107 Unit	72.78
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersedia Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit	2 Unit	100
Gedung dan Bangunan	Gedung/Bangunan	304 m3	304 m3	100

a. Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran dalam mendukung melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, tujuan utama pembangunan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan salah satunya adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi


sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan dan tata batas fungsi kawasan hutan.

Sebagai upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan maka pada Tahun 2015-2019 ditetapkan target penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 Km yang pelaksanaannya dibagi menjadi 5 tahun berjalan oleh UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sehingga pada Tahun 2016 ditetapkan target penataan batas kawasan hutan sepanjang 8.000 Km di seluruh Indonesia. Namun sesuai dengan ketersediaan anggaran maka target penataan batas tahun 2016 adalah sebesar 6.116 Km setelah penghematan anggaran APBN-P total anggaran untuk mendukung kegiatan penataan batas tersebut disediakan anggaran sebesar APBN-P Rp 59.183.706.000,-.

Pelaksanaan tata batas tahun 2016 adalah sepanjang 5.447,60 Km (89,56% dari target penataan batas). Hasil pengukuran kinerja terhadap penataan batas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja dilaksanakan dengan **sangat baik walaupun tidak terealisasi 100%**, hal ini disebabkan adanya rencana penghematan anggaran APBN-P Tahap II namun revisi Pagu anggaran tidak dilaksanakan hingga akhir tahun 2016, sementara itu masing-masing Satker telah melakukan *self-blocking* untuk beberapa anggaran kegiatan. *Self blocking* ini juga menyebabkan terjadinya perubahan target tata batas menjadi 4.701 Km.

Akibat adanya penghematan pagu anggaran pada APBN-P 2016 dan Penghematan/*Self Blocking* Tahap II, target setiap kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalami penyesuaian. Untuk kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan mengalami penurunan sebagaimana terdapat pada grafik garis di bawah ini:

PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN



Gambar 19. Grafik Penurunan Target Penataan Batas Tahun 2016


Hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan penataan batas adalah kerjasama yang baik antara panitia tata batas (PTB) dan *stakeholders*, didukung oleh sumberdaya manusia (tenaga teknis) serta sarana dan prasarana yang memadai. Sehubungan dengan waktu pelaksanaan penataan batas yang berjalan hanya 8 (delapan) bulan, terdapat beberapa provinsi yang penataan batasnya tidak selesai karena terdapat konflik tenurial yang belum selesai serta penolakan oleh masyarakat dan tumpang tindih penggunaan lahan.

b. Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan 409 KPH.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sudah diamanatkan dalam dokumen perundangan-undangan sejak tahun 1967. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa Pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) menjadi salah satu prioritas nasional. Kementerian LHK dalam RPJMN 2010-2014 telah menetapkan 530 unit KPH Lindung dan KPH Produksi dan 70 unit KPH Konservasi. Sampai saat ini telah ditetapkan 120 unit

KPHL/KPHP model dari 600 unit. Untuk mempercepat beroperasinya KPH telah dilakukan fasilitasi penyiapan kelembagaan, sosialisasi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, penyiapan SDM, pelatihan serta sarana dan prasarana fisik dasar KPH.

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH yang difasilitasi oleh BPKH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangkapanjang dan jangka pendek. Pada tahun 2016 ditetapkan jumlah KPH yang memiliki target rencana pengelolaan adalah 40 KPH yang pelaksanaannya didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp 16.965.739.000,-, namun target tersebut berkurang menjadi 39 KPH karena adanya penghematan anggaran APBN-P Tahap I. Sebagaimana terdapat pada gambar 20 berikut:



Gambar 20. Grafik Perubahan Target Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Tahun 2016

Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan pada tahun 2016 adalah sebanyak 39 KPH (100%) dari target 39 KPH dengan serapan anggaran Rp 15.178.058.748,- (89,46%).

Hal yang mendukung keberhasilan adalah koordinasi yang baik antara BPKH dengan pengelola KPH ditingkat tapak, SDM dan Anggaran yang memadai.

c. Jumlah kluster yang telah diinventarisasi Sumber Daya Hutan-nya sebanyak 1650 Klaster


Inventarisasi sumberdaya hutan adalah pengumpulan dan penyusunan data dan segala sesuatu mengenai sumberdaya hutan untuk melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara lengkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumberdaya manusia serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hasil dari inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumberdaya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan. Oleh karena itu, data hasil kegiatan inventarisasi hutan harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dengan memperhatikan efisiensi dalam pengambilan data baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan pengumpulan data penunjang dalam kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari data luas dan letak, topografi, bentang alam spesifik, geologi dan tanah, iklim, fungsi hutan, tipe hutan, flora dan fauna yang dilindungi, pengusahaan hutan serta penduduk, kelembagaan dan sarana prasarana. Sedangkan kegiatan pengolahan data terdiri penyusunan daftar nama jenis pohon dan dominasi, perhitungan masa

tegakan, perhitungan luas bidang dasar pohon serta perhitungan volume pohon.

Pada Tahun 2016 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menargetkan Inventarisasi Sumberdaya Hutan sesuai dengan target RPJM 2015-2019 jumlah klaster yang akan di inventarisasi adalah sebanyak 330 klaster, namun sehubungan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan tahun 2016 hanya mampu mengakomodir 154 klaster. Pada awal Triwulan ke-II t sebanyak 149 Klaster yang tersebar diseluruh 31 Provinsi. Kegiatan ini didukung oleh sumberdaya tenaga lapangan dan anggaran yang bersumber dari APBN-P sebesar Rp 31.495.761.000,-.

Namun dengan adanya Penghematan APBN-P Tahap I dan Tahap II makatarget kegiatan Fasilitas Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan serta kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan juga mengalami penurunan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada grafik garis dibawah:



Gambar 21. Grafik Perubahan Target Inventarisasi SDH Tahun 2016

Kegiatan ISDH terealisasi sebanyak 124 klaster (90,51%) yang terdiri dari Enumerasi dan Re-enumerasi. Capaian kinerja termasuk ke dalam skala ordinary **sangat baik** dengan total realisasi anggaran sebesar Rp

27.604.144.072,- (87,64%). Dengan demikian efisiensi pemanfaatan sumberdaya dengan kategori **sangat baik**.



Gambar 22. Kegiatan Inventarisasi SDH

Sasaran tidak tercapai 100% karena disebabkan adanya rencana penghematan anggaran APBN-P Tahap II namun revisi Pagu anggaran tidak dilaksanakan hingga akhir tahun 2016, sementara itu masing-masing Satker telah melakukan *self-blocking* untuk beberapa anggaran kegiatan. *Self blocking* ini juga menyebabkan terjadinya perubahan target inventarisasi menjadi 124 Klaster.

Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai.

Tabel 32. Matriks Sebaran Kegiatan Inventarisasi SDH Tahun 2016

No.	BPKH	TARGET (KLASTER)	REALISASI (KLASTER)
1	BPKH Wil. I Medan	9	2
2	BPKH Wil. II Palembang	9	9
3	BPKH Wil. III Pontianak	4	4
4	BPKH Wil. IV Samarinda	7	7
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	5	5
6	BPKH Wil. VI Manado	4	4
7	BPKH Wil. VII Makassar	5	5
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	3	3
9	BPKH Wil. IX Ambon	7	7
10	BPKH Wil. X Jayapura	7	3
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	7	7
12	BPKH Wil. XII Tanj.Pinang	6	9

No.	BPKH	TARGET (KLASTER)	REALISASI (KLASTER)
13	BPKH Wil. XIII Pang.Pinang	2	2
14	BPKH Wil. XIV Kupang	8	8
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	10	10
16	BPKH Wil. XVI Palu	7	7
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	5	4
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	7	3
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	5	5
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	12	12
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	3	3
22	BPKH Wil. XXII Kendari	5	5
	TOTAL	137	124

3. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Sesuai hasil Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Menteri Keuangan Nomor 868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015, pagu anggaran Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebesar Rp.344.930.000.000,-. Perkembangan perekonomian global yang mengalami perlambatan hingga triwulan I tahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik. Dampak fiskal yang terjadi antara lain turunnya pendapatan negara (pendapatan perpajakan dan PNB) dan naiknya belanja negara (subsidi dan pembayaran bunga utang).

Dengan Asumsi Dasar Ekonomi Makro seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,25, inflasi sebesar 4,0%, nilai tukar rupiah Rp.13.500 per dollar Amerika Serikat (AS), dan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5,5%, harga minyak mentah 40 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 820 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel per hari serta untuk upaya menjaga defisit anggaran terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,48%, maka Pemerintah melakukan kebijakan pengendalian fiskal dengan melakukan perubahan APBN 2016.

Pada sidang paripurna tanggal 28 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mensahkan APBN Perubahan (APBN-P) 2016. Pendapatan Negara dan Hibah yang disepakati mengalami penurunan dalam APBN-P 2106 menjadi sebesar Rp. 1.786,2 triliun, yang sebelumnya sebesar Rp.1.882,5 triliun. Belanja negara juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp.2.095,7 triliun menjadi Rp.2.082,9 triliun.

Dalam APBN-P 2016 belanja pemerintah pusat mengalami penghematan menjadi sebesar Rp.1.306,7 triliun, yang sebelumnya sebesar Rp.1.325,6 triliun. Sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P 2016, anggaran Kementerian LHK TA. 2016 mengalami perubahan dari semula Rp.6.113.936.955.000,- menjadi Rp.5.895.654.124.000,- (atau berkurang sebesar Rp.218.282.831.000 atau 3,57%).

Terkait perubahan pagu anggaran belanja Kementerian LHK, anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan T.A 2016 mengalami perubahan dari semula sebesar Rp 344.930.000.000,- menjadi Rp 323.973.949.000,- (atau berkurang sebesar Rp 20.956.051.000 atau 6,08%). Perubahan pagu anggaran tersebut juga mengakibatkan perubahan target kegiatan (output).

Rincian penghematan anggaran per kegiatan dalam APBN-P Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33. Rincian Anggaran APBN-P Tahun 2016 per Kegiatan

(Rp. x1000)

Kegiatan/Indikator Kegiatan	DIPA 2016 (AWAL)	PENGHEMATAN -I	DIPA APBN-P
Pengukuhan dan Penatagunaan KH	8.141.490	2.477.363	5.664.127
Inventarisasi SDH	6.624.525	1.719.540	4.904.985
Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	7.470.294	1.342.280	6.128.014

Kegiatan/Indikator Kegiatan	DIPA 2016 (AWAL)	PENGHEMATAN -I	DIPA APBN-P
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	4.297.000	744.160	3.552.840
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.397.496	556.849	3.840.647
Pemantapan Kawasan Hutan 22 Kantor UPT BPKH (termasuk belanja pegawai)	242.138.956	4.138.733	238.000.223
Dukungan Manajemen PKTL (termasuk belanja pegawai pusat)	71.860.239	9.977.126	61.883.113
Total Anggaran PKTL	344.930.000	20.956.051^{*)}	323.973.949

**) Telah memperhitungkan tambahan dana HLN sebesar Rp. 440.000.000,-*

Akibat adanya penghematan anggaran tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa target kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 34. Penyesuaian Target Kegiatan pada APBN-P Tahun 2016

Kegiatan/Indikator Kegiatan	RPJMN	DIPA TA 2016	APBN-P
Jaminan Kualitas KHLS berbasis DD DT	100 KLHS	30 KLHS	15 KLHS
Review Kelayakan KHLS	100 KLHS	13 KLHS	13 KLHS
Tata Batas KH (km) (anggaran tidak dapat memenuhi tata batas untuk TORA)	8.000 km	6.142 km	6.090 km
Inventarisasi SDH	330 klaster	154 klaster	134 klaster
Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan	100 KPH	40 KPH	38 KPH

Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 85 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran Inpres tersebut tertuang besaran penghematan dari masing-masing K/L, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkena penghematan sebesar Rp871,727 miliar.

Sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.400/MENLHK/SET.1/9/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Perbaikan Self Blocking Anggaran KLHK TA. 2016 Tahap ke-2, pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalami penghematan (*self blocking*) sebesar Rp.18.582.875.000,- (atau berkurang sebesar 5,74% dari pagu APBN-P) sehingga total Pagu yang yang bisa digunakan adalah Rp 305.391.074.000,-.

Namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 revisi APBNP Tahap II tidak terealisasi sehingga pagu anggaran Program Planologi dan Tata Lingkungan adalah sebesar Rp. 323.973.949.000,- (tiga ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan sumber sebagai berikut : Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 260.798.414.000,- (dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP) sebesar Rp. 62.735.535.000 (enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar RP. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada seluruh satker dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel di bawah ini.

Pagu anggaran Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 mengalami dua kali penghematan anggaran sehingga mengalami penurunan sebesar 11,46% dari pagu DIPA 2016.

Dengan adanya perubahan pagu anggaran Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 melalui APBN-P 2016 dan Penghematan/*Self Blocking* Tahap II, target kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahun 2016 tidak dapat 100% tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dalam satu tahun kerja.

Target sampai dengan bulan Desember adalah sebesar Rp. 323.574.523.000,- (tiga ratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen) dan fisik sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen). Realisasi sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebesar Rp. 296.802.622.318,- (dua ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau 91,61% (sembilan puluh satu koma enam puluh satu persen) dengan deviasi 8,26% (delapan koma dua puluh enam persen) dan fisik sebesar 95,32% (sembilan puluh lima koma tiga puluh dua persen) dengan deviasi 4,56% (empat koma lima puluh enam persen).

Tabel 35. Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

NO	UNIT ESELON I /SATKER	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)					FISIK		
					REALISASI DESEMBER	%	REALISASI sd DESEMBER	%	DEV (%)	TARGET	REALISASI	DEV (%)
1	DITJEN PKTL	323,973,949,000	323,574,523,000	99.88	41,099,124,062	12.69	296,802,622,318	91.61	(8.26)	99.88	95.32	(4.56)
2	PUSAT	85,261,301,000	85,261,301,000	100.00	14,493,233,196	17.00	80,232,178,322	94.10	(5.90)	100.00	96.73	(3.27)
3	UPT/BPKH	238,712,648,000	238,313,222,000	99.83	26,605,890,866	11.15	216,570,443,996	90.72	(9.11)	99.83	94.82	(5.01)

Tabel 36. Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 Terhadap Pagu Anggaran Diluar Selfblocking

NO	UNIT ESELON I /SATKER	PAGU ANGGARAN DILUAR SELFBLOCKING (Rp)	TARGET (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)					FISIK		
					REALISASI DESEMBER	%	REALISASI sd DESEMBER	%	DEV (%)	TARGET	REALISASI	DEV (%)
1	DITJEN PKTL	305,391,074,000	305,391,074,000	100.00	41,099,124,062	13.46	296,802,622,318	97.19	(2.81)	100.00	97.19	(2.81)
2	PUSAT	83,681,041,000	83,681,041,000	100.00	14,493,233,196	17.32	80,232,178,322	95.88	(4.12)	100.00	95.88	(4.12)
3	UPT/BPKH	221,710,033,000	221,710,033,000	100.00	26,605,890,866	12.00	216,570,443,996	97.68	(2.32)	100.00	97.68	(2.32)

Tabel 37. Hasil Pengukuran Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

Kegiatan/Indikator Kegiatan	RPJMN	DIPA	APBN-P	Realisasi	Realisasi (%)
Pengukuhan dan Penatagunaan KH		8.141.490	5.664.127	5.005.455	88,37
Penetapan KH (akumulasi %)	75% KH	75% KH	75% KH	85,17% KH	113,56
Identifikasi KH untuk TORA	4, 1jt ha	4,1 jt ha	4,1 jt ha	4,1 jt ha	100
Penyelesaian Usulan perubahan fungsi/peruntukan KH	100%	100%	100%	100%	100
Inventarisasi SDH		6.624.525	4.904.985	4.688.019	95,58
Data dan Informasi SDH terbaru diseluruh KPH	100 KPH	100 KPH	100 KPH	100 KPH	100
Regulasi satu peta	100%	100%	100%	100%	100
Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		7.470.294	6.128.014	5.396.698	88,07
Pengendalian/Integrasi Penataan Ruang KH	100 KPH	100 KPH	100 KPH	100 KPH	100
Penyusunan/update Peta arahan pemanfaatan hutan	34 povinsi	34 povinsi	34 povinsi	34 povinsi	100
Pembentukan KPH (Peta penetapan dan kelembagaan KPH)	100 KPH	100KPH	100KPH	100KPH	100
Integrasi Rencana Kehutanan	100 KPH	100 KPH	100 KPH	100 KPH	100
Permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100%	100%	100%	100%	100%	100
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		4.297.000	3.552.840	3.147.896	88,60
Jaminan Kualitas KHLS berbasis DD DT	100 KLHS	30 KLHS	30 KLHS	30 KLHS	100
Review Kelayakan KHLS	100 KLHS	13 KLHS	13 KLHS	13 KLHS	100
Penyusunan RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung	implementasi RPPLH	implementasi RPPLH	implementasi RPPLH	implementasi RPPLH	100
Penyusunan RPPLH Provinsi	7 RPPLH	7 RPPLH	7 RPPLH	7 RPPLH	100
Penyusunan RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH	10 RPPLH	10 RPPLH	10 RPPLH	100
Penetapan indikasi daya dukung daya tampung nasional	6 DD DT	2 DD DT	2 DD DT	2 DD DT	100
Penyusunan peta ekoregion memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	9 satuan peta 10 Neraca	9 satuan peta 2 Neraca	9 satuan peta 2 Neraca	9 satuan peta 2 Neraca	100 100



Kegiatan/Indikator Kegiatan	RPJMN	DIPA	APBN-P	Realisasi	Realisasi (%)
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		4.397.496	3.840.647	3.378.287	87,96
Penilaian dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan)	100%	100%	100%	100%	100
Penyediaan sistem pengambilan keputusan	100%	100%	100%	100%	100
Evaluasi KPA Daerah, Pemerikan UKL-UPL dan LPJP Amdal	50 instansi	31 instansi	31 instansi	31 instansi	100
Pemantapan Kawasan Hutan 22 Kantor UPT BPKH (termasuk belanja pegawai)		242.138.956	238.000.223	216.570.444	91,00
Tata Batas KH (km)	8.000 km	6.142 km	6.090 km	5,477,80 Km	89,95
Inventarisasi SDH	330 klaster	154 klaster	134 klaster	124 Klaster	100
Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan	100 KPH	40 KPH	39 KPH	39 KPH	100
Dukungan Manajemen PKTL (termasuk belanja pegawai pusat)		71.860.239	61.883.113	58.615.824	94,72
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sesuai kerangka RB	Nilai SAKIP 73	Nilai SAKIP 73	Nilai SAKIP 73	Nilai SAKIP 71,25	97.60
Total Anggaran PKTL		344.930.000	323.973.949	296.802.622	91,61



Gampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	
a.	Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual	Seluruh Kawasan Hutan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan.	10% penetapan kawasan hutan (akumulasi s.d. 2016 sebesar 75%)
b.	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Seluruh Sdh Di- <i>Up Date</i> di Seluruh KPH Setiap Tahun.	34 provinsi
c.	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optialisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	100%
d.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan Untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampong.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp.1.000,-)
	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	344.930.000
1.	Penguakuan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	
	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.	
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.	
6.	Pemantapan Kawasan Hutan.	
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	

Jakarta, Desember 2015

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Prof. Dr. Ir. SAN AFRI AWANG, M.Sc
NIP. 19570410 198903 1 002



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Eselon II Lingkup Ditjen Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	4 Dokumen
Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	6 Judul
Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	3 Dokumen
Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	6 Judul
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawalan	Laporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawalan	4 Judul
Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	Laporan Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	5 Judul
Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	2 Draft
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	2 Judul
Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan	3 Judul




Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
SIMAK-BMN	Laporan SIMAK-BMN	1 Laporan
Pengelolaan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Judul
Penyusunan TL-LHP	Laporan Penyusunan TL-LHP	1 Laporan
Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	6 Dokumen
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
 Jumlah Anggaran Rp. 71.860.239.000,- (*Tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)


Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
 NIP. 19581030 198203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN


Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi
KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	40 KPH
KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	100 KPH
KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK	Jumlah KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK	100 KPH
Permohonan penggunaan kawasan hutan selesai	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai	100 %
Sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah kawasan hutan	Sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah kawasan hutan	3 Judul
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 Jumlah Anggaran Rp. 7.470.294.000,- (*Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).


Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Direktur Rencana, Penggunaan dan
 Pembentukan Wilayah Pengelolaan
 Hutan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN


Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80 % kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s/d 2014 mencapai 62,3%)	Prosentase Kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80 % kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s/d 2014 mencapai 62,3%)	75 %
Luas kawasan hutan untuk tanah objek reforma agraria	Alokasi luas kawasan hutan untuk tanah objek reforma agraria	4,1 Jt. Ha
Permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai	100 %
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Jumlah Anggaran Rp. 8.141.490.000,- (*Delapan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).


Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 196303 18198905 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	358 KPH
Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	100 %
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Tersedia Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit

Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Jumlah Anggaran Rp. 6.624.525.000,- (*Enam milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*).


Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Jakarta, Januari 2016

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620310 198802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

REKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	30 KLHS
KLHS yang terreview kelayakannya	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	13 KLHS
RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	1 RPPLH
RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	7 RPPLH Prov.
RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota
Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	2 Penetapan
Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta
Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Kab/Kota
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Jumlah Anggaran Rp. 4.297.000.000,- (*Empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah
dan Sektor,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100 %
Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan	Pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan	100 %
KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL Daerah yang melakukan peniaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL Daerah yang melakukan peniaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	31 Kab/Kota
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
 Jumlah Anggaran Rp. 4.397.496.000,- (*Empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).


Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
 NIP. 19570410 198903 1 002

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
 NIP. 19681011 199403 1 001



Lampiran 3. Capaian Kegiatan dan Anggaran Per Output Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016

KEGIATAN 2016	RKAKL 2016					
	SASARAN	URAIAN OUTPUT	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%)	3.472.390.000	3.128.558.522	75%	85,17%
		Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial dapat selesai 100%	206.042.000	172.958.400	100%	100%
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	9.300.000	9.272.000	40%	40%
		Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk pencetakan sawah baru seluas 1 juta ha	25.900.000	25.638.000	1 Juta ha	1 Juta ha
		Luas kawasan hutan untuk pengembangan pertanian hasil reforma agraria seluas 4,1 juta ha	205.582.000	98.835.500	4,1 juta ha	4,1 juta ha
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan	3.695.112.000	3.502.499.687	358 KPH	358 KPH
		Tersedianya regulasi satu peta di lingkungan Kementerian	72.370.000	65.205.986	1 Judul	1 Judul
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pembentukan 409 Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Jumlah provinsi yang memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap Tahun, 34 Provinsi	597.050.000	546.102.659	34 Provinsi	34 Provinsi
		Jumlah KPH yang memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1.410.198.000	1.410.198.000	100 KPH	100 KPH
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	1.009.976.000	965.957.360	358 KPH	358 KPH
		Seluruh KPH terintegrasi dalam	563.828.000	662.214.100	358 KPH	358 KPH



KEGIATAN 2016	RKAKL 2016					
	SASARAN	URAIAN OUTPUT	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RTRWN, RTRWP dan RTRWK				
		Tersedianya regulasi penataan ruang	138.154.000	130.229.000	50%	50%
	Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100%	1.264.382.000	1.227.464.615	100%	100%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per Tahun	497.920.000	475.373.847	30 KLHS	32 KLHS
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per Tahun	336.181.000	332.933.047	13 KLHS	13 KLHS
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjamin acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional Tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional Tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	308.974.000	305.443.350	1 RPPLH 2015-2019 Nasional	1 Draft RPPLH 2015-2019 Nasional
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	183.115.000	178.676.900	7 RPPLH	7 RPPLH
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	199.236.000	46.689.578	10 RPPLH	10 RPPLH
		Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion	547.817.000	534.753.500	2 Penetapan DD DT	2 Penetapan DD DT
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	450.448.000	283.574.272	9 Satuan Peta	9 Satuan Peta



KEGIATAN 2016	RKAKL 2016					
	SASARAN	URAIAN OUTPUT	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	456.712.000	424.313.000	2 Kab./Kota	2 Kab./Kota
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%)	1.420.097.000	1.327.001.177	100%	100%
		Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100%)	473.089.000	412.311.256	100%	100%
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	1.332.835.000	1.027.287.480	31 Kab./Kota	31 Kab./Kota
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja optimal, SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)	197.443.205.000	190.921.167.566	73 point	71,25 point
Pemantapan Kawasan Hutan	Penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui pemantapan kawasan hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	59.183.706.000	46.510.250.302	6.142 Km	5.477,60 Km
		Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan 409 KPH	16.965.739.000	15.178.058.748	39 KPH	39 KPH
		Jumlah kluster yang telah dinventarisasi Sumber Daya Hutan-nya sebanyak 1.650 Klaster	31.495.761.000	27.604.144.072	137 Klaster	124 Klaster





